

**PENGALIHAN OBJEK JAMINAN FIDUSIA MELALUI
PENJUALAN DI BAWAH TANGAN OLEH DEBITUR
DISEBABKAN KREDIT MACET**

SKRIPSI

**Ditulis Untuk Memenuhi Syarat
Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum**

**Oleh:
Bima Akhbar Ramadhan
2006200247**



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2024**



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Eda mengawal surat ini agar disebarkan
Rumor dan tanggapan

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061)6625474-6631003
https://umsu.ac.id rektor@umsu.ac.id umsumedan umsumedan umsumedan umsumedan

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

BERITA ACARA UJIAN MEMPERTAHANKAN SKRIPSI SARJANA BAGI MAHASISWA PROGRAM STRATA I

Panitia Ujian Sarjana Strata -1 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam Sidangnya yang diselenggarakan pada hari **Jumat, Tanggal 18 Oktober 2024**, Jam 08.30 WIB sampai dengan selesai, setelah Mendengar, Melihat, Memperhatikan, Menimbang :

MENETAPKAN

NAMA : BIMA AKHBAR RAMADHAN
NPM : 2006200247
PRODI / BAGIAN : HUKUM/HUKUM PERDATA
JUDUL SKRIPSI : PENGALIHAN OBJEK JAMINAN FIDUSIA MELALUI
PENJUALAN DI BAWAH TANGAN OLEH DEBITUR
DISEBABKAN KREDIT MACET

Dinyatakan : (A-) Lulus Yudisium Dengan Predikat **Sangat Baik**
() Lulus Bersyarat, memperbaiki / Ujian Ulang
() Tidak Lulus

Setelah lulus dinyatakan berhak dan berwenang mendapatkan gelar **Sarjana Hukum (SH)** Dalam Bagian **Hukum Perdata**

PANITIA UJIAN

Ketua

Sekretaris

Assoc. Prof. Dr. Faisal, S.H., M.Hum

NIDN : 0122087502

Assoc. Prof. Dr. Zainuddin, S.H., M.H

NIDN : 018047901

Anggota Penguji :

1. Dr. Rahmat Ramadhani, S.H., M.H
2. Dr. Isnina, S.H., M.H
3. Nurhilmiyah, S.H., M.H.

1.

2.

3.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENETAPAN
HASIL UJIAN SKRIPSI MAHASISWA FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

Berdasarkan Berita Acara Ujian Skripsi yang dilaksanakan pada hari **Jumat** tanggal **18 Oktober 2024**. Panitia Ujian Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dengan ini menetapkan bahwa :

Nama : BIMA AKHBAR RAMADHAN
NPM : 2006200247
Prodi/Bagian : HUKUM / HUKUM PERDATA
Judul Skripsi : PENGALIHAN OBJEK JAMINAN FIDUSIA MELALUI
PENJUALAN DI BAWAH TANGAN OLEH DEBITUR
DISEBABKAN KREDIT MACET

Penguji : 1. Dr. RAHMAT RAMADHANI, S.H., M.H NIDN. 0111088002
2. Dr. ISNINA, S.H., M.H. NIDN. 0116077202
3. NURHILMIYAH, S.H., M.H. NIDN. 0014118104

Lulus, dengan nilai A-, Predikat Sangat Baik

Oleh karenanya dinyatakan berhak menggunakan gelar **Sarjana Hukum (SH)**.

Ditetapkan di Medan

Tanggal, 18 Oktober 2024

PANITIA UJIAN

Ketua

Sekretaris



Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H.M.Hum.
NIDN. 0122087502



Assoc. Prof. Dr. ZAINUDDIN, S.H.,M.H
NIDN. 0118047901

PENGESAHAN SKRIPSI

Judul : PENGALIHAN OBJEK JAMINAN FIDUSIA MELALUI
PENJUALAN DI BAWAH TANGAN OLEH DEBITUR
DISEBABKAN KREDIT MACET

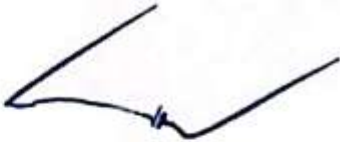
Nama : BIMA AKHBAR RAMADHAN

NPM : 2006200247

Prodi / Bagian : Hukum / Hukum Perdata

Skripsi tersebut diatas telah diujikan oleh Dosen Penguji Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara pada tanggal 18 Oktober 2024.

Dosen Penguji

		
<u>(Dr. Rahmat Ramadhani, S.H., M.H)</u> NIDN : 111088002	<u>(Dr. Isnina, S.H., M.H)</u> NIDN : 0116077202	<u>(Nurhilmiyah, S.H., M.H)</u> NIDN : 0014118104

Disahkan Oleh :
Dekan Fakultas Hukum UMSU


Assoc. Prof. Dr. Faisal, S.H., M.Hum
NIDN : 012287502



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024
Pusat Administrasi Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061) 6625474-6631003
https://umsu.ac.id | rektor@umsu.ac.id | unsumedan | unsumedan | unsumedan | unsumedan

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Pendaftaran Skripsi Sarjana Strata 1 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Bagi :

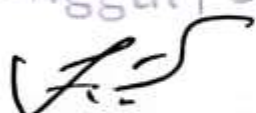
NAMA : BIMA AKHBAR RAMADHAN
NPM : 2006200247
PRODI/BAGIAN : HUKUM / HUKUM PERDATA
JUDUL SKRIPSI : PENGALIHAN OBJEK JAMINAN FIDUSIA MELALUI
PENJUALAN DI BAWAH TANGAN OLEH DEBITUR
DISEBABKAN KREDIT MACET
PENDAFTARAN : TANGGAL 12 OKTOBER 2024

Dengan diterimanya skripsi ini, sesudah lulus dari Ujian Skripsi Penulis berhak memakai gelar :

SARJANA HUKUM (S.H)

Diketahui
DEKAN FAKULTAS HUKUM

PEMBIMBING


Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H., M.Hum
NIDN. 0122087502


Nurhilmiyah, S.H., M.H
NIDN. 0014118104



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061) 6625474-6631003
https://umsu.ac.id rektor@umsu.ac.id umsumedan umsumedan umsumedan umsumedan

Bila menjawab surat ini agar disebutkan
Nomor dan tanggalnya

BUKTI PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Panitia Ujian Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara telah menerima Pendaftaran Ujian Jurnal :

Nama : BIMA AKHBAR RAMADHAN
NPM : 2006200247
Prodi/Bagian : HUKUM / HUKUM PERDATA
Judul skripsi : PENGALIHAN OBJEK JAMINAN FIDUSIA MELALUI
PENJUALAN DI BAWAH TANGAN OLEH DEBITUR
DISEBABKAN KREDIT MACET
Dosen Pembimbing : NURHILMIYAH, S.H., M.H
(NIDN. 0014118104)

Selanjutnya layak untuk diujikan

Medan, 12 Oktober 2024

PANITIA UJIAN

Ketua

Sekretaris

Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H.M.Hum.
NIDN. 0122087502

Assoc. Prof. Dr. ZAINUDDIN, S.H., M.H
NIDN. 0118047901



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK.BAN-PT/Akred/PT/2019
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003
<http://fahum.umsu.ac.id> fahum@umsu.ac.id [fahum](#) [umsu](#) [umsu](#) [umsu](#)

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

NAMA : Bima Akhbar Ramadhan
NPM : 2006200247
PRODI/BAGIAN : Ilmu Hukum/ Hukum Perdata
JUDUL SKRIPSI : Pengalihan Objek Jaminan Fidusia Melalui Penjualan Di Bawah Tangan Oleh Debitur Disebabkan Kredit Macet
Pembimbing : Nurhilmiyah, S.H., M.H.

Disetujui Untuk Disampaikan Kepada
Panitia Ujian

Medan, 12 Oktober 2024

DOSEN PEMBIMBING


Nurhilmiyah, S.H., M.H.

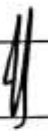
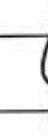
NIDN: 0014118104

FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak-Ppp/PT/III/2024
Pusat Administrasi Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061) 6625474-6631003
<https://umsu.ac.id> rektor@umsu.ac.id [umsunedan](https://www.facebook.com/umsunedan) [umsunedan](https://www.instagram.com/umsunedan) [umsunedan](https://www.tiktok.com/umsunedan) [umsunedan](https://www.youtube.com/umsunedan)

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : BIMA AKHBAR RAMADHAN
NPM : 2006200247
Prodi/Bagian : Hukum/ Hukum Perdata
Judul Skripsi : PENGALIHAN OBJEK JAMINAN FIDUSIA MELALUI
PENJUALAN DI BAWAH TANGAN OLEH DEBITUR
DISEBABKAN KREDIT MACET
Pembimbing : NURHILMIYAH, S.H., M.H.

No.	TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	TANDA TANGAN
1	23 Januari 2024	Bimbingan Judul	
2	24 Januari 2024	Acc Judul	
3	17 April 2024	Revisi Proposal	
4	15 Mei 2024	Revisi 1 Proposal	
5	10 Juni 2024	Bimbingan ke 2 Proposal + Acc	
6	29 Juli 2024	Seminar Proposal + {Revisi}	
7	20 Agustus 2024	Bimbingan Skripsi + Revisi	
8	7 September 2024	Revisi Skripsi	
9	12 Oktober 2024	Acc Skripsi {Daftar Sidang}	

Mahasiswa dengan data dan judul skripsi tersebut di atas telah melalui proses bimbingan dan telah dilakukan pemeriksaan terhadap daftar pustaka, oleh karenanya skripsi tersebut disetujui untuk diujikan.

Diketahui,
Dekan Fakultas Hukum


Assoc. Prof. Dr. Faisal, S.H., M.Hum.
NIDN : 0122087502

Dosen Pembimbing


Nurhilmiah, S.H., M.H.
NIDN : 0014118104

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang bertandatangan di bawah ini :

NAMA : BIMA AKHBAR RAMADHAN
NPM : 2006200247
PRODI/BAGIAN : HUKUM / HUKUM PERDATA
JUDUL SKRIPSI : PENGALIHAN OBJEK JAMINAN FIDUSIA MELALUI
PENJUALAN DI BAWAH TANGAN OLEH DEBITUR
DISEBABKAN KREDIT MACET

Dengan ini menyatakan sesungguhnya bahwa Skripsi yang saya tulis secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya. Apabila ternyata di kemudian hari Skripsi ini diketahui merupakan hasil plagiat atau merupakan karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Medan, 12 Oktober 2024
Saya yang menyatakan,



METERAI TEMPEL
7000
AMX014924761

BIMA AKHBAR RAMADHAN
NPM. 2006200247

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Pertama-tama disampaikan rasa syukur kehadiran Allah SWT yang maha pengasih lagi maha penyayang atas segala rahmat dan karuniaNya sehingga skripsi ini dapat diselesaikan. Shalawat dan salam kita sampaikan kepada Nabi Muhammad SAW, keluarga dan para sahabatnya, semoga kitatergolong umatnya yang mendapat syafa'atnya dihari kemudian. Aamiin yarobbal'amin. Skripsi merupakan salah satu persyaratan bagi setiap mahasiswa ingin menyelesaikan studinya di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Sehubungan dengan itu disusun skripsi yang berjudul :

“Pengalihan Objek Jaminan Fidusia Melalui Penjualan Di Bawah Tangan Oleh Debitur Disebabkan Kredit Macet”

Dengan selesainya skripsi ini, perkenankanlah diucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Secara khusus dengan segala hormat dan kerendahan hati penulis sampaikan terima kasih yang tak terhingga kepada Almarhum Ayahanda Supriadi selaku mentor terbaik dan Ibunda Yuswenti yang telah melahirkan dan membesarkan saya, serta dengan sabar mendidik, memberikan arahan, dan petuah petuah kepada saya untuk menjadi anak yang lebih baik lagi hingga sampai pada titik ini.

2. Dengan segala hormat dan kerendahan hati saya sampaikan terimakasih kepada Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Bapak Prof. Dr. Agussani., M.AP atas kesempatan dan fasilitas yang diberikan kepada kami untuk mengikuti dan menyelesaikan pendidikan program sarjana ini.
3. Juga kepada Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Bapak Assoc. Prof. Dr. Faisal, S.H., M.Hum. serta wakil dekan I Bapak Assoc. Prof. Dr. Zainuddin, S.H.,M.H., wakil dekan III Ibu Dr. Atikah Rahmi,S.H.,M.H yang pernah menjadi dosen Mata Kuliah Hukum saya yang memberikan banyak ilmu dan membuat saya paham terhadap hukum. Terima kasih telah memberikan kemudahan kepada mahasiswanya dalam mengurus keterkaitan terhadap akademik selama masa perkuliahan.
4. Dengan segala hormat dan kerendahan hati penulis ucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada Ibu Nurhilmiah, S.H.,M.H selaku Dosen Pembimbing skripsi saya yang selalu menyempatkan waktunya dengan penuh perhatian untuk memberikan dorongan, bimbingan serta arahan yang baik sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini hingga selesai.
5. Dengan segala hormat dan kerendahan hati penulis ucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada Bapak Dr. Rahmat Ramadhani, S.H.,M.H selaku Dosen Penguji 1 membantu saya memberikan arahan yang baik untuk melengkapi kekurangan pada masa penulisan proposal hingga menjadi skripsi sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini hingga selesai dan Ibu Dr. Isnina, S.H.,M.H selaku Dosen Penguji 2 yang telah berkenan hadir menguji sidang skripsi saya memberikan arahan dan masukan.

6. Disampaikan juga penghargaan dan rasa terima kasih kepada seluruh staf pengajar Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
7. Terima kasih kepada keluarga saya Almarhum Kakanda Gema Ayu Pratiwi, Kakanda Putri Kesuma Dewi, Kakanda Mutiara Gio Vani dan abang ipar saya Abangda Edi Saptono yang selalu ada mendukung dan membantu saya ketika dihadapi dengan cobaan perjalanan hidup dan kepada keponakan yang saya sayangi Pandu Wijaya dan Khaizan Wijaya.
8. Kepada teman teman yang menerima baik dan buruknya penulis dan senantiasa sabara kan segala sesuatu kesalahan yang sudah penulis perbuat, kata maaf dan terimakasih penulis ucapkan karena sudah bertahan sampai saat ini, kalian sungguh luar biasa dan percayalah semua akan terlewati karena kalian mampu terkhusus untuk Muhammad Rizki Siregar, Aulya Azra Afif, M Agung Syahputra, Nurhaliza Tamara Lubis dan Khoirul AnwarSiregar
9. Terima kasih saya ucapkan kepada pelatih dan guru saya yang selalu memotivasi, mendidik mental saya sehingga saya tidak pernah menyerah dalam menjalani kehidupan dan selalu saya jadikan panutan untuk menjadi lebih baik, terkhusus kepada Lettu CZI Benhur Situmorang dan Briptu Guruh Nugroho
10. Terkhususnya untuk sahabat seperjuangan saya sewaktu SMA yang selalu membantu saya,menyelamatkan saya dari keterpurukan dan mendorong saya untuk maju hingga saya bisa menyelesaikan perkuliahan mendapatkan gelar

sarjana itu semua berkat motivasi dari beliau, penghargaan setinggi-tingginya
buat T.M Khairi Arizaldi S.M

11. Terima kasih kepada idola saya Great Of All The Time (G.O.A.T) Cristiano Ronaldo yang selalu memberikan motivasi kepada anak-anak muda untuk terus mengejar mimpi dan tidak menyerah dalam berproses, berkat perjalanan hidup beliau yang begitu menginspirasi bagi saya untuk terus mengikuti jejak karir beliau yang cemerlang.
 12. Teman-teman dirumah dan sahabat saya yaitu wahyu, bang yono, angga, jimmi, om juli, beni dan febry
 13. Serta kepada seluruh pihak yang tidak dapat disebutkan satu-satu, tiada maksud mengecilkan arti pentingnya bantuan dan peran mereka, dan untuk itu disampaikan ucapan terima kasih yang setulus-tulusnya.
- Terimakasih kepada semua, semoga kiranya mendapat balasan dari Allah SWT.

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Medan , Oktober 2024

Hormat Saya

BIMA AKHBAR RAMADHAN
2006200247

PENGALIHAN OBJEK JAMINAN FIDUSIA MELALUI PENJUALAN DI BAWAH TANGAN OLEH DEBITUR DISEBABKAN KREDIT MACET

Bima Akhbar Ramadhan

2006200247

Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Medan

Email:bimaakhbar5@gmail.com

ABSTRAK

Pasal 29 ayat (1) huruf C Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia yang memberikan kewenangan kepada pihak penerima fidusia/kreditur dan pemberi fidusia/debitur untuk menjual barang jaminan dengan cara penjualan di bawah tangan atas dasar kesepakatan antara pihak penerima fidusia/kreditur dan pemberi fidusia/debitur. Penjualan di bawah tangan dilakukan dengan tujuan jika cara demikian dapat diperoleh harga tertinggi yang menguntungkan para pihak.

Metode penelitian yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah yuridis Normatif, yaitu penelitian hukum dengan cara mengambil sumber dari literatur yang ada seperti buku, jurnal ataupun artikel ilmiah yang kemudian dikaji dan ditelaah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang ada sebagai acuan untuk memecahkan masalah. Data yang dipergunakan adalah Data Sekunder, merupakan data yang diperoleh dari berbagai kepustakaan yang mencakup dokumen-dokumen resmi, publikasi tentang hukum yang meliputi kamus-kamus hukum, buku-buku teks, serta jurnal-jurnal hukum dan komentar-komentar terhadap putusan pengadilan maupun yurisprudensi. Analisis data yang digunakan ialah secara kualitatif yakni dengan pemilihan teori-teori, norma-norma, asas-asas, serta doktrin dan pasal-pasal didalam suatu perundang-undangan yang relevan dan berkaitan dengan permasalahan penelitian yang diangkat.

Sehingga menghasilkan Kreditur dan debitur serta pihak ketiga pembeli objek jaminan fidusia sudah dipastikan perlindungannya oleh pemerintah selaku penguasa negara dalam bentuk perlindungan produk hukum berupa KUH Perdata didukung dengan adanya Undang-Undang Nomor 42 tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia serta Perundang-Undang yang telah ditetapkan menjadi hukum positif terhadap perbuatan hukum para pihak dalam bentuk perjanjian kredit yang diikuti oleh jaminan fidusia. Para pihak debitur dan kreditur memiliki kewajiban dan tanggung jawab yang sama untuk mencari pihak ketiga untuk membeli objek jaminan fidusia. Pihak ketiga yang membeli objek jaminan fidusia bertanggung jawab untuk membeli harga yang sudah disepakati para pihak dalam objek jaminan fidusia. Jaminan Fidusia merupakan salah satu alternatif penyelesaian permasalahan antara debitur dengan kreditur, karena tujuan dari penjualan di bawah tangan ialah memperoleh harga tertinggi yang melampaui harapan debitur dan kreditur.

Kata Kunci: Objek Jaminan Fidusia, Penjualan Dibawah Tangan, Kredit Macet

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Abstrak.....	v
Daftar Isi	vi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
1. Rumusan Masalah.....	6
2. Tujuan Penelitian.....	7
3. Manfaat Penelitian.....	7
B. Definisi Operasional.....	8
C. Keaslian Penelitian.....	9
D. Metode Penelitian.....	11
1. Jenis Penelitian	11
2. Sifat Penelitian	12
3. Pendekatan Penelitian	12
4. Sumber Data Penelitian	12
5. Alat Pengumpul Data	14
6. Analisis Data	14
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	15
1. Sejarah Dan Pengertian Jaminan Fidusia	15
2. Kemajuan Jaminan Fidusia	18
a. Pasca Putusan MK Nomor 18/PUU-XVII/2019	18
b. Pasca Putusan MK Nomor 21/PUU-XIX/2021.....	19

3. Pengertian Kredit Macet	20
4. Efisiensi Penjualan Di bawah Tangan Terhadap Objek Jaminan Fidusia.....	21
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	25
A. ketentuan hukum perlindungan para pihak dalam jaminan fidusia terhadap penjualan di bawah tangan yang disebabkan kredit macet.....	25
B. tanggung jawab para pihak dalam penjualan di bawah tangan terhadap objek jaminan fidusia yang mengalami kredit macet	42
C. alternatif penyelesaian wanprestasi kredit macet debitur dengan pengalihan objek jaminan fidusia melalui penjualan di bawah tangan yang diatur dalam kerangka hukum	55
BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN.....	70
A. Kesimpulan	70
B. Saran.....	73

DAFTAR PUSTAKA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Salus populi suprema lex, Kemakmuran dan kesejahteraan rakyat adalah hukum yang tertinggi dalam suatu negara.¹ Di era yang modern ini kendaraan tidaklah hanya menjadi kebutuhan tersier semata tetapi sudah menjadi kebutuhan primer (pokok) yang wajib dimiliki oleh setiap orang atau kepala keluarga sebab kendaraan merupakan alat transportasi sumber mata pencaharian juga sebagai alat transportasi kehidupan sehari-hari.

Tentunya kendaraan punya perananan yang penting sebagai kebutuhan setiap orang juga sebagai penggerak perekonomian suatu negara untuk meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan. Kemakmuran dan kesejahteraan suatu negara dapat dilihat jika rakyatnya sudah terpenuhi segala kebutuhan hidupnya baik kebutuhan primer, sekunder dan tersier. Tetapi nyatanya tidak sederhana yang dibayangkan faktanya angka kemiskinan masih terbilang tinggi juga lapangan pekerjaan yang sulit didapatkan dan harus bersaing dengan perkembangan zaman yang semakin cepat mempengaruhi gengsi setiap orang untuk menyesuaikan zaman meskipun masih mengalami masa kesulitan untuk bertahan hidup.

Alat transportasi sudah menjadi salah satu dorongan gengsi setiap orang untuk memiliki kendaraan karena zaman yang sudah berkembang ini mempengaruhi psikologi seseorang untuk memiliki benda yang sama dengan orang

¹ Admin, "Kumpulan Adagium Hukum Terlengkap", <https://smartlawyer.id/adagium-hukum-terlengkap/> diakses Selasa 30 Januari 2024, pukul 10.00 WIB.

lain meskipun masih kesulitan untuk memenuhi kebutuhan pokok yang utama karena mindset setiap orang minimal dalam satu keluarga harus memiliki kendaraan untuk transportasi sehari-hari.

Dorongan inilah yang memaksa setiap orang untuk memiliki kendaraan meskipun harga satu unit kendaraan saat ini tidaklah murah sehingga harus rela untuk mengadakan penjaminan hutang seperti perjanjian kredit kepada pemberi kredit seperti bank atau lembaga pembiayaan (*Finance Lease*) Leasing.

Jika seseorang mengadakan perjanjian kredit dengan lembaga pembiayaan tentunya akan ada klausula yang dijadikan jaminan dalam perjanjian kredit. Berdasarkan pengaturan KUH Perdata jaminan terbagi menjadi dua antara lain jaminan umum dan jaminan khusus. Pasal 1131 dan Pasal 1132 KUH Perdata mengatur mengenai jaminan secara umum.²

Penjelasan di dalam KUH Perdata hanya mengatur seluruh produk dan tidak mengatur produk mana saja yang dapat digolongkan sebagai agunan. Agar seorang kreditur memperoleh keadaan yang lebih menguntungkan dibandingkan dengan kreditur lainnya, maka utang kreditur dapat diikat dengan suatu kepentingan jaminan khusus, sehingga kreditur mempunyai hak didahulukan dalam pelunasan utangnya. Orang-orang yang mendapat hak prioritas ini menurut Pasal 1133 KUH Perdata adalah mereka yang mempunyai kewajiban-kewajiban yang timbul karena hak-hak istimewa, hak gadai, fidusia dan hipotek.³

² Abdul Hakim Siagian, 2020, *Hukum Perdata*, Medan: Pustaka Prima, halaman 51

³ Legalku, "Hukum Jaminan Dalam Indonesia", <https://www.legalku.com/hukum-jaminan-dalam-indonesia/> diakses Kamis 1 Februari 2024, pukul 09.25 WIB.

Kedudukan debitur dalam melunasi tagihan kreditur tergantung pada kepentingan jaminan yang dipegang oleh kreditur tersebut. Karena kreditur dengan kepentingan jaminan prioritas atau khusus mempunyai kedudukan yang lebih diuntungkan daripada kreditur dengan kepentingan jaminan umum, maka kepentingan jaminan khusus ini harus disepakati secara tegas antara debitur dan kreditur.⁴

Dari penjelasan di atas dapat dipahami bahwa jaminan khusus yang dalam hal ini disebut sebagai jaminan fidusia merupakan salah satu alternatif untuk melindungi dan memberikan kepastian hukum para pihak baik kreditur dan debitur dalam mengadakan perjanjian piutang dalam bentuk kredit. Menurut UU NO. 42 Tahun 1999 Pasal 1 angka 1 pengertian fidusia adalah pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tetap dalam penguasaan pemilik benda. Dapat dipahami bahwa dalam praktiknya fidusia adalah proses penyerahan dan pemindahan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dan kesukarelaan antara pemberi fidusia kepada penerima fidusia.⁵

Perpindahan hak kepemilikan dalam konsep pengaturan fidusia diterapkan dengan metode *constitutum possessorium* (penyerahan kepemilikan benda tanpa menyerahkan fisik benda sama sekali) artinya pengalihan hak kepemilikan suatu benda dengan meneruskan hak kepemilikan terhadap pemberi fidusia yang kemudian objek penguasaan suatu benda selanjutnya dikuasai untuk kepentingan

⁴ *Ibid*, Legalku, "Hukum Jaminan Dalam Indonesia", <https://www.legalku.com/hukum-jaminan-dalam-indonesia/> diakses Kamis 1 Februari 2024, pukul 09.25 WIB.

⁵ Lilawati Ginting, 2022, *Asas Pemisahan Horizontal Dalam Hukum Jaminan Kebendaan Di Indonesia*, Medan: Pustaka Prima, halaman 154

penerima fidusia.⁶ Dalam mengadakan perjanjian biasanya kreditur selaku pemberi piutang akan mengikatkan perjanjian dengan mengikutkan jaminan fidusia sebagai bentuk kepastian hukum dan disertai dengan isi klausula perjanjian yang harus disepakati debitur, perjanjian tersebut dinamakan perjanjian *standard* (klausula baku).

Perjanjian *standard* merupakan klausula yang ditetapkan secara sepihak dalam hal ini kreditur yang memuat ketentuan secara umum sehingga debitur diberikan dua opsi antara sepakat atau tidak sepakat. Berdasarkan pengertiannya klausula baku lebih dominan menguntungkan bagi pihak yang membuat isi perjanjian dalam hal ini adalah kreditur, hal ini yang sering dikritis oleh ahli hukum sebab kelemahan dalam klausula baku terkadang berat sebelah dengan kehendak debitur bahkan debitur sama sekali tidak diberikan kesempatan untuk bernegosiasi dalam perjanjian.⁷

Dalam praktiknya debitur selaku pihak yang membutuhkan akan tunduk dalam klausula baku selagi isi dalam klausula baku tidak bertentangan dengan kesusilaan dan ketertiban umum. Tidak bisa dipungkiri bahwa kreditur selaku pemberi piutang memberikan mafaat kepada debitur dalam bentuk kredit, pinjaman, gadai, hak tanggungan, hipotek dan terlebih lagi jaminan fidusia. Jaminan fidusia tidak hanya berguna bagi para pihak untuk mengadakan perjanjian kredit tetapi juga berguna Untuk UMKM (Usaha Mikro, Kecil dan Menengah) yang ingin memajukan bisnisnya.

⁶ *Ibid.* halaman 155

⁷ Nurhilmayah dan Hasim P, "Klausula Eksonerasi Pada Perjanjian Pinjaman Online", *Acta Law Jurnal*, Volume 1 Nomor 1, December 2022, halaman 27

Para pengusaha sering membutuhkan tambahan modal, untuk mendapatkan tambahan biasanya pengusaha mencari pinjaman uang ke bank atau lembaga pembiayaan yang tentunya si berpiutang harus menunjukkan aset yang dimiliki berupa harta yang dijadikan dalam pinjaman seperti tanah yang sudah memiliki sertifikat hak milik (SHM), hak guna bangunan (HGB) dan hak guna usaha (HGU) yang dibebani dengan hak tanggungan. Tetapi tidak semua pelaku usaha setingkat UMKM memiliki harta jaminan maka era sekarang ini sudah ada wadah baru untuk mengatasi kesulitan modal yaitu melalui jaminan fidusia yakni benda-benda bergerak milik debitur bisa diikat sebagai jaminan fidusia untuk memperlancar bisnisnya dan benda bergerak tersebut tetap bisa digunakan debitur.⁸

Perjanjian pinjaman diatur dalam Islam yang diikat berupa jaminan untuk melindungi para pihak, sebagaimana dalam firman Allah SWT didalam Al-Quran: QS. Al-Baqarah. Ayat 283



Artinya: Jika kamu dalam perjalanan, sedangkan kamu tidak mendapatkan seorang pencatat, hendaklah ada barang jaminan yang dipegang. Akan tetapi, jika sebagian kamu memercayai sebagian yang lain, hendaklah yang dipercayai itu menunaikan

⁸ Iqbal M, Sufirman R, Andika P. B., "Efektifitas Eksekusi Objek Jaminan Fidusia Dengan Penjualan Dibawah Tangan", Qawanin Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 1, No. 1 (Agustus 2020), halaman 2

amanatnya (utangnya) dan hendaklah dia bertakwa kepada Allah, Tuhannya. Janganlah kamu menyembunyikan kesaksian karena siapa yang menyembunyikannya, sesungguhnya hatinya berdosa. Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.⁹

Apabila debitur sewaktu-waktu wanprestasi dan tidak dapat melaksanakan prestasinya maka didalam UU jaminan fidusia ada beberapa alternatif penyelesaian sengketa yang salah satunya adalah penjualan di bawah tangan. Pengaturan penjualan dibawah tangan dapat dilihat dalam Pasal 29 ayat (1) Huruf C yang berbunyi "*penjualan di bawah tangan yang dilakukan berdasarkan kesepakatan pemberi dan penerima Fidusia jika dengan cara demikian dapat diperoleh harga tertinggi yang menguntungkan para pihak*".

Dari pemaparan di atas penulis sangat tertarik untuk melakukan penelitian lebih dalam terkait pengalihan objek jaminan fidusia melalui penjualan di bawah tangan baik dari segi pengaturan hukum, perlindungan para pihak, tanggung jawab para pihak serta alternatif penyelesaian sengketa kredit macet terhadap pengalihan objek jaminan fidusia melalui penjualan di bawah tangan, maka penulis terfikir ide untuk meneliti seputar Jaminan Fidusia dengan judul "**Pengalihan Objek Jaminan Fidusia Melalui Penjualan Di Bawah Tangan Oleh Debitur Disebabkan Kredit Macet**".

1. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan pada latar belakang diatas dapat ditarik beberapa pokok yang menjadi objek pembahasan permasalahan pada

⁹ Nu Online, <https://quran.nu.or.id/al-baqarah/283> diakses jum'at 8 Februari 2024, pukul 09.00 WIB.

penelitian ini nantinya, Adapun yang menjadi permasalahannya antara lain:

- a. Bagaimana ketentuan hukum perlindungan para pihak dalam jaminan fidusia terhadap penjualan di bawah tangan yang disebabkan kredit macet?
- b. Bagaimana tanggung jawab para pihak dalam penjualan di bawah tangan terhadap objek jaminan fidusia yang mengalami kredit macet?
- c. Bagaimana alternatif penyelesaian wanprestasi kredit macet debitur dengan pengalihan objek jaminan fidusia melalui penjualan di bawah tangan yang diatur dalam kerangka hukum?

2. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas yang telah diuraikan, maka tujuan dari penelitian ini dapat diuraikan sebagai berikut :

- a. Untuk mengetahui ketentuan hukum perlindungan para pihak dalam jaminan fidusia terhadap penjualan di bawah tangan yang disebabkan kredit macet
- b. Untuk mengetahui tanggung jawab para pihak dalam penjualan di bawah tangan terhadap objek jaminan fidusia yang mengalami kredit macet
- c. Untuk mengetahui alternatif penyelesaian wanprestasi kredit macet debitur dengan pengalihan objek jaminan fidusia melalui penjualan di bawah tangan yang diatur dalam kerangka hukum

3. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini sekiranya dapat berguna baik secara teoritis maupun secara praktis, yaitu sebagai berikut :

- a. Secara teoritis, hasil penelitian ini bertujuan untuk memberikan kontribusi dalam perkembangan ilmu pengetahuan secara teoritis dan hasil penelitian

ini juga dapat menjadi sumber informasi dan referensi yang berguna bagi peneliti selanjutnya yang tertarik dengan topik yang sama.

- b. Secara praktis, penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan ilmu pengetahuan, memperluas wawasan, dan menyediakan informasi praktis dalam pemahaman yang berkaitan dengan jaminan fidusia.

B. Definisi Operasional

Definisi operasional bertujuan untuk memberikan pemahaman kepada pembaca terhadap batasan ruang lingkup fokus kajian yang akan diteliti.¹⁰ Sesuai judul yang akan diajukan penulis yaitu : **Pengalihan Objek Jaminan Fidusia Melalui Penjualan Di Bawah Tangan Oleh Debitur Disebabkan Kredit Macet.** Yang selanjutnya penulis menguraikan definisi operasional penelitian sebagai berikut:

1. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), arti kata pengalihan adalah proses, cara, perbuatan mengalihkan. Arti lainnya dari pengalihan adalah pemindahan.¹¹
2. Jaminan fidusia adalah hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda tidak bergerak lainnya terkhusus bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan yang tetap berada dalam penguasaan Pemberi Fidusia, sebagai agunan bagi pelunasan utang tertentu yang memberikan kedudukan yang

¹⁰ Faisal, *et.al*, 2023, *Pedoman Penulisan Dan Penyelesaian Tugas Akhir Mahasiswa*, Medan, Pustaka Prima, halaman 5.

¹¹ Kbbi <https://kbbi.web.id/alih> diakses minggu 10 februari 2024 pukul 20.45 WIB

diutamakan kepada Penerima Fidusia terhadap kreditor lainnya.

3. Penjualan di bawah tangan adalah penjualan yang dilakukan berdasarkan kesepakatan pemberi dan penerima fidusia jika dengan cara demikian dapat diperoleh harga tertinggi yang menguntungkan para pihak.
4. Debitor adalah pihak yang mempunyai utang karena perjanjian atau undang-undang.
5. Menurut Riva'I, kredit macet ialah sebuah kesulitan pelanggan dalam menyelesaikan kewajibannya kepada bank atau lembaga keuangan non-bank, baik dalam bentuk pembayaran pokok, pembayaran bunga, dan pembayaran biaya bank yang menjadi beban bagi pelanggan yang bersangkutan.¹²

C. Keaslian Penelitian

Berdasarkan pemeriksaan hasil penelitian dan study kepustakaan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang telah dilakukan penulis dapat disimpulkan bahwa penelitian tentang "Pengalihan Objek Jaminan Fidusia Melalui Penjualan Di Bawah Tangan Oleh Debitur Disebabkan Kredit Macet" belum pernah dilakukan penelitian sebelumnya. Untuk menghindari kesamaan penelitian yang sedang penulis teliti dengan penelitian sebelumnya maka dilakukan kajian terlebih dahulu.

Dari beberapa judul penelitian yang sudah ada sebelumnya penulis pahami ada beberapa judul yang hampir mendekati kesamaan antara penelitian sebelumnya

¹² Guru Ekonomi, Pengertian Kredit Macet Menurut Para Ahli, <https://sarjanaekonomi.co.id/pengertian-kredit-macet-menurut-para-ahli> diakses minggu 10 februari 2024 pukul 21.00 WIB

dengan penelitian skripsi yang sedang penulis teliti, antara lain:

1. Ranga Mandariska 020111181419063 Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya Indralaya Mahasiswa konsentrasi Hukum Perdata dengan judul skripsi "Analisis Yuridis Eksekusi Objek Jaminan Fidusia Dengan Penjualan Di Bawah Tangan". Penulis skripsi ini menggunakan metode penelitian Hukum Normatif atau Yuridis Normatif didukung dengan data Empiris yaitu suatu prosedur penelitian ilmiah yang mengemukakan kebenaran berdasarkan logika keilmuan hukum dari sisi normatifnya dan didukung data empiris. Perbedaan skripsi ini dengan skripsi yang sedang penulis teliti yaitu skripsi ini membahas mengenai tinjauan yuridis, eksekusi dan perlindungan hukum yang mengatur penjualan dibawah tangan terhadap objek jaminan fidusia.
2. Imam Khadafi Ridhwan 98.M.0058 Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia pada program Magister Ilmu Hukum (S2) konsentrasi Hukum Bisnis dengan judul Tesis "Eksekusi Jaminan Hak Tanggungan Melalui Penjualan Di Bawah Tangan". Penulis tesis ini menggunakan metodologi penelitian Normatif, yaitu penelitian yang dilakukan dengan menggunakan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Perbedaan tesis ini dengan skripsi yang sedang penulis teliti yaitu tesis ini meneliti tentang penjualan di bawah tangan yang diatur dalam hak tanggungan.
3. Ria Ariestia Buhri 020710101075 Fakultas Hukum Universitas Jember Hukum Perdata dengan judul skripsi "Analisis Yuridis penjualan Objek Jaminan Fiducia Dengan Cara Di Bawah Tangan Dalam Penyelesaian

Kredit Macet Di PT.BPR BAPURI JEMBER”. Penulis ini menggunakan metode penelitian Yuridis Normatif yang dilakukan dengan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

Secara konstruktif, substansi dan pembahasan terhadap ketiga penelitian tersebut diatas berbeda dengan penelitian yang dilakukan pada saat ini. Dalam kajian topik bahasa yang di angkat ke dalam bentuk skripsi penulis ini mengarah kepada aspek pengalihan objek jaminan fidusia mengenai aturan hukum, tanggung jawab para pihak dan alternatif penyelesaian melalui penjualan di bawah tangan.

D. Metode Penelitian

Penelitian merupakan suatu rangkaian kegiatan ilmiah yang dalam proses pembuatannya sudah semestinya menggunakan metode-metode ilmiah untuk mengkaji dan memecahkan suatu permasalahan yang segera dibahas, atau untuk menemukan suatu kebenaran maupun fakta-fakta yang bertujuan untuk menjelaskan bagaimana penelitian tersebut dilakukan agar memperoleh hasil yang faktual.¹³ Dan dalam hal ini, penulis dalam mempersiapkan penelitian ini menggunakan metode yang dapat penulis uraikan sebagai berikut :

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif (*normative legal research*), yaitu penelitian yang fokus untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan hukum dari sisi normatifnya dengan kata lain mengkaji penerapan norma-norma dalam hukum positif, sebagai salah satu cara menyelesaikan permasalahan hukum yang ada di masyarakat.¹⁴

¹³ Faisal, *et.al*, *Op.Cit.*, halaman 7

¹⁴ Johny Ibrahim. 2017. *Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif*, Malang: Bayumedia

Penelitian hukum yang dilakukan dengan cara membandingkan hukum dan meneliti bahan pustaka atau data sekunder.

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang digunakan dalam proses penyelesaian penelitian ini yaitu deskriptif yang mana penelitian ini dibuat hanya semata-mata menggambarkan keadaan obyek atau suatu peristiwa yang dikaji tanpa adanya maksud untuk mengambil keputusan-keputusan yang berlaku secara umum.¹⁵

3. Pendekatan penelitian

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan dua jenis pendekatan, yaitu pendekatan perundang-undangan (*statue approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*). Suatu penelitian normatif harus menggunakan pendekatan perundang-undangan karena meneliti berbagai aturan hukum yang menjadi fokus sekaligus tema sentral suatu penelitian.¹⁶

4. Sumber Data penelitian

Sumber data yang digunakan sehingga rampungnya penelitian ini dapat penulis uraikan sebagai berikut :

- a. Data yang bersumber dari hukum Islam yaitu Al-Qur'an dan Hadist (Sunah Rasul).
- b. Data Sekunder, merupakan data yang diperoleh dari berbagai kepustakaan yang mencakup dokumen-dokumen resmi, publikasi tentang hukum yang meliputi kamus-kamus hukum, buku-buku teks, serta jurnal-jurnal hukum

Publishing, halaman 57

¹⁵ Faisal, *et.al*, *Op. Cit.*, halaman 7

¹⁶ Johny Ibrahim. *Op.Cit.* halaman 302

dan komentar-komentar terhadap putusan pengadilan maupun yurisprudensi.¹⁷ Dan dalam proses penelitian ini, yang menjadi data sekundernya antara lain :

- 1) Bahan hukum primer, adalah bahan-bahan yang terdiri dari peraturan perundang-undangan, dan putusan MK yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang jaminan fidusia, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, Putusan MK Nomor 18/PUU-XVII/2019 dan Putusan MK Nomor 2/PUU-XIX/2021
- 2) Bahan hukum sekunder, yaitu bahan-bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer yang berasal dari kepustakaan yang mencakup buku-buku, jurnal-jurnal, atau penelitian lain yang berkaitan dengan tema penelitian yang penulis angkat.
- 3) Bahan hukum tersier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk ataupun penjelasan terkait bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder, seperti kamus hukum ataupun ensiklopedia.¹⁸ Baik menggunakan via internet atau dari buku secara langsung, untuk menjelaskan maksud atau pengertian istilah istilah yang sulit diartikan.

¹⁷ Faisal, *et.al*, *Op. Cit.*, halaman 8

¹⁸ Amiruddin dan Zainal Asikin. 2019. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Cetakan Ketujuh. Jakarta: Rajawali Pers, halaman 119.

5. Alat Pengumpul Data

Studi kepustakaan (*library research*) yang dilakukan dengan cara mengumpulkan data dari studi kepustakaan (*library research*) secara langsung dengan mengunjungi perpustakaan daerah, menghimpun data studi kepustakaan (*library research*) secara langsung dengan mengunjungi toko-toko buku perpustakaan (baik di dalam maupun luar kampus Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara) dan mencari melalui media internet seperti *e-book*, *e-journal* dan hal-hal terkait tema penelitian dengan tujuan memperoleh data sekunder yang dibutuhkan dalam proses penelitian ini.

6. Analisis Data

Analisis data merupakan suatu rangkaian kegiatan memfokuskan, mengabstraksikan dan mengorganisasikan data secara rasional dan sistematis guna mendapatkan bahan pemecah permasalahan yang ada dalam penelitian ini.¹⁹ Dan dalam hal melakukan penelitian ini proses analisis data yang digunakan ialah secara kualitatif yakni dengan pemilihan teori-teori, norma-norma, asas-asas, serta doktrin dan pasal-pasal didalam suatu perundang-undangan yang relevan dan berkaitan dengan permasalahan penelitian yang diangkat. Data yang diperoleh dari kepustakaan dan studi di lapangan tadi kemudian dianalisis secara kualitatif guna menghasilkan data yang sistematis dan lalu diolah dalam bentuk deskriptif yang mencakup pemecah rumusan masalah yang menjadi pembahasan dalam penelitian.

¹⁹ Faisal, *et.al*, *Op. Cit.*, halaman 8

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

1. Sejarah Dan Pengertian Jaminan Fidusia

Dalam kehidupan bangsa romawi fidusia menjadi lembaga jaminan yang sudah lama dikenal dan berkembang dalam konsep hukum kebiasaan. Berdasarkan sejarah yang ada dalam masyarakat romawi lembaga jaminan fidusia diatur dalam yurisprudensi dan berdasarkan perjalanan panjang lembaga fidusia saat ini sudah dibentuk menjadi undang-undang. Fidusia lahir dalam sistem hukum perdata barat yang dalam perkembangannya selalu bersamaan dengan sistem *civil law*.²⁰

Kata fidusia atau *fides* yang merupakan awalan sebutan bahasa romawi jika diartikan kedalam bahasa Indonesia adalah kepercayaan. Istilah fidusia ini sudah termaktub dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang jaminan fidusia. Di negara belanda *fides* itu sendiri sering disebut *Fiduciare Eigendom Overdracht* (F.E.O) artinya penyerahan hak milik secara kepercayaan. Sedangkan didalam bahasa inggris disebut *Fiduciary Transfer Of Ownership*.²¹

Menurut Subekti *fiduciair* merupakan kepercayaan yang diberikan secara timbal balik oleh satu pihak kepada pihak lain, bahwa apa yang keluar ditampakkan sebagai pemindahan hak milik, sebenarnya (ke dalam, *intern*) hanya suatu jaminan saja untuk suatu barang. Ada dua jenis jaminan fidusia ialah *fidusia cum creditore* dan *fidusia cum amico*.²²

²⁰ Tan kamelo, 2020, *Hukum Jaminan Fidusia Suatu Kebutuhan Yang Didambakan*, Bandung: Penerbit P.T Alumni, halaman 35

²¹ Fahrijal, 2019, *Analisis Pelaksanaan Jaminan Fidusia Pada Pembiayaan Murabahah Pada Pt. Bank Syariah Mandiri Kcp Medan*, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, halaman 17

²² Muhammad Rizki Amanda, 2023, *Perlindungan Hukum Terhadap Kreditur Atas Objek Jaminan Fidusia Yang Dialihkan Debitur (Studi PT. Nusa Surya Ciptadana)*, Universitas

Keduanya lahir dari perjanjian yang dikenal *pactum fidusiae* yang selanjutnya diikuti dengan pemberian hak atau *in iure cessio*. *Fidusia cum creditare contracta* artinya ialah keyakinan yang dibuat bersama kreditur, disebutkan bahwa debitur akan mengalihkan hak kepemilikan terhadap suatu benda kepada kreditur sebagai bentuk jaminan terhadap utangnya dengan persetujuan bahwa kreditur mengembalikan hak kepemilikan kepada debitur jika tagihan utangnya sudah lunas.²³

Secara yuridis jaminan fidusia selalu berkaitan dengan suatu kontrak atau perjanjian mengingat bahwa jaminan fidusia adalah jaminan yang bersifat accesoir dan para pihak dalam mengadakan perjanjian jaminan fidusia harus menerapkan *asas pacta sunt servanda* bahwa para pihak harus tunduk terhadap kontrak yang sudah disepakati bersama dan para pihak siap menerima akibat hukum dari isi perjanjian yang disepakati bersama.

Hal ini dapat dirujuk berdasarkan Pasal 1313 KUH Perdata dan Pasal 1338 KUH Perdata, pada umumnya perselisihan antara debitur dan kreditur ialah wanprestasi. Jaminan fidusia pada hakikatnya adalah sesuatu yang tidak dapat dialihkan oleh debitur. Apabila Kreditur mengesahkan pemindahtanganan atau apabila obyek jaminan fidusia berupa persediaan, dalam hal ini debitur tetap dapat memindahtangankan obyek jaminan fidusia sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka pembatasan tersebut tidak berlaku.

Jika debitur mengabaikan ketentuan ini, debitur akan dianggap wanprestasi. Menurut Pasal 23 ayat 2 Penerima fidusia wajib memberikan persetujuan tertulis

Muhammadiyah Sumatera Utara, halaman 15

²³ *Ibid*, halaman 16

terlebih dahulu sebelum memindah tangankan, menggadaikan, atau menyewakan benda-benda yang menjadi obyek jaminan fidusia, tetapi bukan inventaris barang. Undang-Undang Perlindungan Fidusia. Meskipun peraturan dan ketentuan jaminan fidusia sudah terkendali, debitur masih sering melakukan pelanggaran hukum. Salah satu pelanggaran tersebut adalah pengalihan obyek jaminan tanpa persetujuan terlebih dahulu dari kreditur

Wanprestasi berdasarkan kamus hukum adalah tidak memenuhi atau menepati kewajiban seperti dalam perjanjian. Sedangkan menurut Yahya Harahap, secara umum wanprestasi yaitu, “pelaksanaan kewajiban yang tidak tepat pada waktunya atau dilakukan tidak menurut selayaknya”.²⁴ Fenomena wanprestasi sangat sering terjadi antara pihak debitur dengan kreditur dikarenakan sebab-sebab yang tidak dapat diperkirakan menjadi alasan oleh debitur tidak mampu melanjutkan piutang yang sudah disepakati dengan kreditur.

Dikarenakan debitur tidak mampu untuk melanjutkan pembayaran piutangnya bisanya pihak kreditur selaku pemberi piutang akan menempuh upaya-upaya untuk tidak mengalami kerugian dengan cara menggunakan jasa *debt collector* untuk menyita barang yang menjadi objek jaminan piutang, Tentu hal ini merupakan pelanggaran hukum karena dalam hal jika debitur wanprestasi barang yang menjadi objek jaminan harus mendapatkan penetapan pengadilan untuk disita yang menjadi objek pelunasan piutang.

Dalam hal debitur wanprestasi dalam objek jaminan fidusia maka jika merujuk berdasarkan Undang-Undang NO. 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan

²⁴ *Ibid*, halaman 31

Fidusia ada beberapa opsi penyelesaian sengketa untuk para pihak antara debitur dan kreditur, salah satunya ialah penjualan di bawah tangan berdasarkan kesepakatan antara debitur dan kreditur.

2. Kemajuan Jaminan Fidusia

a. Pasca Putusan MK Nomor 18/PUU-XVII/2019

Menurut Mariam Darus menjelaskan bahwa hukum jaminan selalu berkaitan dengan hukum perhutangan sehingga antara jaminan dengan utang-piutang tidak dapat dipisahkan sehingga benda jaminan merupakan bentuk *repayment* (pembayaran paksa) debitur terhadap kreditur. Dari penjelasan diatas dapat dimengerti bahwa aturan jaminan tidak lepas dengan aturan dan implementasi eksekusi.²⁵

Setelah adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 yang mengubah isi dari Pasal 15 ayat (2) dan ayat (3) terhadap Undang-Undang Jaminan Fidusia, bunyi amar putusan dianggap sebagai bentuk perubahan secara nyata terhadap lembaga jaminan fidusia, amar ketiga dan keempat putusan MK Nomor 18/PUU-XVII/2019 dianggap mengubah jiwa dan aturan dari lembaga jaminan fidusia. Sebab andai debitur tidak mengaku telah mencederai janji, putusan terhadap cedera janji harus mendapatkan penetapan pengadilan dan kata ekskutorial sebagaimana tertuang didalam Pasal 15 ayat (3) Undang-Undang Jaminan Fidusia dikatakan tidak sah.²⁶

²⁵ Rio Christiawan dan Januar Agung Saputera, 2022, *Perkembangan Dan Praktik Jaminan Fidusi*, Depok: Rajawali Pers, halaman 2

²⁶ *Ibid*, halaman 2-

Putusan MK Nomor 18/PUU-XVII/2019 dianggap sudah bertentangan dengan karakter jaminan fidusia sebagai jaminan khusus yang diatur didalam KUH Perdata. Putusan MK tersebut dianggap sebagai norma baru dikarenakan isi Pasal terhadap jaminan fidusia berubah menjadi jaminan umum dengan melihat isi putusan amar ketiga dan amar keempat sebagai patokan perubahan jaminan fidusia. Keadaan tersebut mengakibatkan bertentangan dengan semangat pembentukan Undang-Undang Jaminan Fidusia dan pembentukan lembaga jaminan fidusia. Sebab putusan terhadap Undang-Undang Jaminan Fidusia dianggap sangat merugikan lembaga pembiayaan karena debitur yang mempunyai ikatan perjanjian fidusia dengan kreditur berpotensi besar cidera janji dan tidak melaksanakan prestasinya.²⁷

b. Pasca Putusan MK Nomor 2/PUU-XIX/2021

Pengaturan Pasal 15 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang jaminan fidusia terhadap putusan MK Nomor 18/PUU-XVII/2019 pada tahun 2021 kembali dilakukan uji materiil dan MK memutus melalui putusan MK Nomor 2/PUU-XIX/2021. Putusan MK Nomor 2/PUU-XIX/2021, selain merupakan penegasan dari putusan MK Nomor 18/PUU-XVII/2019 tetapi didalam Putusan MK Nomor 2/PUU-XIX/2021 juga menimbulkan akibat bahwa karakter eksekusi jaminan fidusia dianggap alternatif dan karakter jaminan khusus yang termuat dalam jaminan fidusia tidak menjadi *absolute*.²⁸

Putusan MK Nomor 2/PUU-XIX/2021 mengakibatkan konsekuensi hukum terhadap melonjaknya debitur yang cidera janji dan permintaan ditetapkannya

²⁷ *Ibid*, halaman 4

²⁸ *Ibid*, halaman 4-

eksekusi terhadap benda yang dijadikan jaminan fidusia karena pada umumnya debitur yang cedera janji sering terjadi konflik terhadap kreditur dan tidak menemukan kesekapatan. Dalam perspektif KUH Perdata Putusan MK Nomor 2/PUU-XIX/2021 masih tidak menemukan solusi, karena pada umumnya perjanjian pembiayaan dengan menggunakan jaminan fidusia selalu berkaitan dengan klausula baku yaitu mengesampingkan Pasal 1266 dan Pasal 1267 KUH Perdata (pengakhiran perjanjian didaftarkan ke pengadilan).²⁹

Secara yuridis Putusan MK Nomor 2/PUU-XIX/2021 masih meninggalkan celah hukum terhadap Pasal 1266 dan Pasal 1267 KUH Perdata. Juga secara sosiologis keadaan ini mengakibatkan perkara hukum baru yang berdampak terhadap konsumen cidera janji kemungkinan akan mendapatkan tekanan dari penagih utang (*debt collector*). Dapat disimpulkan UU Jaminan Fidusia telah mengalami perubahan secara filosofis, yuridis dan sosiologis pasca berlakunya Putusan MK Nomor 18/PUU-XVII/2019 dan Putusan MK Nomor 2/PUU-XIX/2021.³⁰

3. Pengertian Kredit Macet

Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) arti dari Kredit Macet adalah kredit yang pembayarannya terhenti atau tidak lancar. Arti lainnya dari kredit macet adalah kredit seret.³¹

Berdasarkan penjelasan dari Keputusan Bank Indonesia Nomor 30/267/KEP/DIR dan pendapat Para Ahli Kredit Macet adalah

²⁹ *Ibid*, halaman 5

³⁰ *Ibid*, halaman 6

³¹ Kbbi <https://kbbi.lektur.id/kredit-macet> diakses minggu 10 februari 2024 pukul 21.45 WIB

a. Keputusan Bank Indonesia Nomor 30/267/KEP/DIR

Kredit macet terjadi jika ada tunggakan angsuran pokok atau bunga yang melebihi 270 hari, atau kerugian operasional ditutup dengan pinjaman baru, atau dalam hukum atau pasar ketentuan, jaminan tidak dapat dicairkan pada nilai wajar.

b. Hariyani

Kredit macet yaitu suatu kondisi pembiayaan yang memiliki penyimpangan dari persyaratan pinjaman yang disepakati dalam pembayaran kembali pembiayaan sehingga ada penundaan, diperlukan tindakan yuridis, atau ada kemungkinan potensi kerugian.

c. Siamat

Kredit macet sebagai pinjaman yang mengalami kesulitan pembayaran karena faktor disengaja dan atau karena faktor eksternal di luar kemampuan kontrol debitur³²

4. Efisiensi Penjualan Di bawah Tangan Terhadap Objek Jaminan Fidusia

Menurut Achmad Ali ketika kita ingin mengetahui sejauh mana efektivitas dari hukum, maka kita pertama-tama harus dapat mengukur "sejauh mana aturan hukum itu ditaati atau tidak ditaati". Kemudian Achmad Ali berpendapat pada umumnya banyak faktor yang mempengaruhi efisiensi suatu Undang-Undang yaitu professional dan optimal dalam melaksanakan peran kewenangan dan fungsi dari penegak hukum. Baik menjalankan tugas terhadap diri mereka ataupun dalam

³² Ibid, <https://sarjanaekonomi.co.id/pengertian-kredit-macet-menurut-para-ahli/> diakses minggu 10 februari 2024 pukul 22.00 WIB

menegakkan Undang-Undang.³³

Menurut Soerjono Soekanto bahwa efektif atau tidak suatu hukum didasari oleh lima faktor antara lain :

- a. Faktor hukumnya sendiri (Undang-Undang)
- b. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum
- c. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum
- d. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan
- e. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

Terhadap efisiensi objek jaminan fidusia dengan penjualan dibawah tangan yang dilakukan antara debitur kepada kreditur, dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang jaminan fidusia berdasarkan Pasal 29 ayat (1) huruf C berbunyi "*penjualan di bawah tangan yang dilakukan berdasarkan kesepakatan pemberi dan penerima Fidusia jika dengan cara demikian dapat diperoleh harga tertinggi yang menguntungkan para pihak*".³⁴

Salah satu perusahaan di kabupaten luwu yang tidak ingin disebut namanya sering sekali terjadi permasalahan-permasalahan eksekusi objek jaminan fidusia dengan penjualan dibawah tangan. Seseorang informan yang merupakan karyawan disalah satu perusahaan di kabupaten luwu yang bekerja sebagai *debt collerctor* mengatakan setiap prestasi yang memberikan hak kewenangan terhadap penerima

³³ Iqbal M, Sufirman R, Andika P. B., *Op.cit*, halaman 6

³⁴ *Ibid*, halaman 7

fidusia untuk menguasai benda yang jadi objek jaminan fidusia jika debitur cidera janji, maka batal demi hukum.³⁵

Jika terhadap eksekusi penjualan di bawah melebihi nilai piutang debitur selaku pemberi fidusia maka kreditur selaku penerima fidusia harus mengembalikan kelebihan hasil penjualan di bawah tangan terhadap kreditur selaku pemberi fidusia. Sebaliknya jika hasil penjualan di bawah tangan masih kurang untuk melunasi piutang debitur kepada kreditur, maka debitur harus bersedia untuk melunasi sisa piutang tersebut.³⁶

Penjualan di bawah tangan atas objek jaminan fidusia memiliki beberapa per-syaratan sebagaimana disebutkan dalam ketentuan Pasal ayat (1) huruf C dan Pasal 29 ayat (2) UU Fidusia. Pemberian syarat dimaksudkan untuk menjaga agar jangan sampai kreditur penerima fidusia se-enaknya melakukan penjualan di bawah tangan karena tanpa melalui prosedur lelang. Adapun syarat-syarat untuk melakukan penjualan objek Fidusia secara di bawah tangan, sebagai berikut:

- a. Adanya kesepakatan antara Pemberi dan Penerima Fidusia;
- b. Ditujukan Untuk Memperoleh Harga Tertinggi;
- c. Dilakukan setelah lewat waktu 1 (satu) bulan sejak diberitahukan secara tertulis oleh Pemberi dan/atau Penerima Fidusia kepada pihak-pihak yang berkepentingan;
- d. Diumumkan sedikitnya dalam 2 surat kabar yang beredar di daerah yang bersangkutan.

³⁵ *Ibid*, halaman 14

³⁰ *Ibid*, halaman 14

Larangan memiliki benda jaminan oleh pihak kreditur merupakan asas yang berlaku umum dalam perjanjian jaminan hal ini sebagaimana juga diatur dalam lembaga Hak Tanggungan (vide: Pasal 12 UU Hak Tanggungan) dan Gadai (vide: Pasal 1154 KUH Perdata) karena pemenuhan tagihan dengan objek jaminan tidak dilakukan dengan cara memiliki benda nya melainkan dengan menjual benda jaminan tersebut berdasarkan penjualan umum dari hasil dan penjualan tersebut digunakan untuk melunasi utang-utang debitor yang dijamin dengan benda jaminan tersebut.

Tata cara eksekusi terhadap benda Jaminan Fidusia telah ditentukan secara limitatif sebagaimana diatur dalam Pasal 29 UU Fidusia, bahkan Pasal 32 UU Fidusia menentukan bahwa “setiap Janji untuk melaksanakan eksekusi terhadap benda yang menjadi objek Jaminan fidusia dengan cara yang bertentangan dengan ketentuan sebagai-mana dimaksud dalam Pasal 29 dan Pasal 31 batal demi hukum” menurut pasal tersebut kreditur hanya dapat melakukan pemenuhan tagihan melalui objek jaminan dengan 3 pilihan.

Tetapi pelaksanaan eksekusi objek jaminan fidusia terhadap debitur wanprestasi yang dilakukan kreditur dengan menggunakan jasa *debt collector* dengan cara kekerasan, intimidasi dan menarik paksa benda sebagai objek jaminan fidusia sering sekali menimbulkan permasalahan baru karena perbuatan tersebut tidak sesuai dan bertentangan dengan prinsip negara hukum.³⁷

³¹ *Ibid*, halaman 14

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Ketentuan Hukum Pelindungan Para Pihak Dalam Jaminan Fidusia Terhadap Penjualan Di Bawah Tangan Yang Disebabkan Kredit Macet

Lex Semper Dabit Remedium, Hukum selalu memberikan solusi.³⁸

Berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 didalam Pasal 1 ayat (3) dijelaskan bahwa "*Negara Indonesia Adalah Negara Hukum*". Ketika manusia mengharapkan perlindungan maka negara selaku pemegang kekuasaan tertinggi yang menciptakan keamanan dan ketertiban dalam bentuk produk hukum bertujuan memberikan solusi untuk melindungi masyarakat dalam suatu permasalahan yang sering terjadi dalam kehidupan sehari-hari.

Tujuan hukum dibentuk ialah mengatur kehidupan masyarakat secara damai karena hukum mengharapkan perdamaian. Kedamaian antara masyarakat diperkuat dengan hukum untuk melindungi hak-hak manusia baik dari kehormatan, kemerdekaan, jiwa, harta-benda, terhadap pihak yang merugikan.³⁹ Di Indonesia hukum itu sendiri sudah mengatur tentang hak dan kewajiban, tentang perlindungan juga tentang kepastian sehingga masyarakat Indonesia sudah dijamin oleh negara dari segi keamanan dan kedamaian.

Berdasarkan ketentuan yang diatur didalam Pasal 1320, Pasal 1131, Pasal 1132, dan Pasal 1133 KUH Perdata secara otomatis telah mengatur tentang

³⁸ Hukum Online <https://www.hukumonline.com/berita/a/adagium-hukum-lt619387d0b9e9c/?page=2> diakses sabtu 6 juli 2024, pukul 20.46 WIB

³⁹ Teguh Prasetyo, 2017 *Pengantar Ilmu Hukum*, Salatiga: Raja Grafindo Persada, halaman 12

ketentuan hukum perlindungan para pihak dalam mengadakan perjanjian yang diikuti oleh jaminan fidusia, sebab bunyi Pasal 1320, Pasal 1131, Pasal 1132 dan Pasal 1133 KUH Perdata telah mengatur tentang perjanjian dan jaminan terlebih lagi jaminan secara khusus. Undang-Undang Jaminan fidusia juga merupakan tambahan perlindungan hukum yang sangat kuat untuk para pihak dalam mengadakan perjanjian, maka dapat dipahami bahwa Undang-Undang Jaminan fidusia dapat memberikan kepastian hukum antara para pihak yang mengadakan perbuatan hukum.

Jika berbicara mengenai perlindungan maka akan membicarakan tentang para pihak yang dalam hal mengadakan perbuatan hukum disebut sebagai kreditur dan debitur, kreditur yang dalam penyebutan pemberi pinjaman adalah bank yang dalam program kerjanya ialah berfungsi sebagai pemberi pinjaman, dalam menjalankan perputaran uang pihak bank akan memberikan kredit pinjaman kepada nasabah haruslah menerapkan asas kehati-hatian dalam perjanjian kredit.⁴⁰

Menurut Pasal 1 ayat (11) UU Perbankan, kredit diartikan sebagai “penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga”.⁴¹

Penilaian nasabah berdasarkan asas kehati-hatian pihak bank memiliki prinsip keyakinan bahwa nasabah mampu dan sanggup untuk melunasi hutangnya.

⁴⁰ Tan Kamelo, *Op.cit.*, halaman 183

⁴¹ Ferdiansyah H dan Rahmat R. (2024).” Tinjauan Hukum Relaksasi Kredit Bagi Debitur Pada Pinjaman Online”. *Jurnal UNES LAW REVIEW*, No.4. hal 12241

Cara penilaian bank dengan menerapkan prinsip keyakinan hanyalah paradigma bank dengan menilai beberapa point sebagai sarana indikator. Sebelum disahkannya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan, ada beberapa point yang dijadikan pedoman penilaian pengajuan kredit yakni watak, kemampuan, modal, jaminan dan kondisi-kondisi ekonomi.⁴²

Perkembangan zaman yang semakin maju tentunya merubah keyakinan bank selaku kreditur dalam penilaian memperoleh keyakinan sebelum memberikan pinjaman, bank harus lebih teliti dalam mempelajari watak, kemampuan, modal, jaminan dan prospek usaha dari debitur. Dalam menjalankan sistem perputaran uang bank di Sumatera Utara selalu menerapkan sistem penilaian berdasarkan prinsip 5 C's yaitu *Character* (watak, kepribadian), *Capital* (modal), *Collateral* (jaminan, agunan), *Capacity* (kemampuan), dan *Conditions of Economic* (kondisi ekonomi).⁴³

Dari kelima point penilaian bank selaku kreditur memiliki standarisasi dengan maksud dan tujuan tertentu yakni:

1. Penilaian watak yaitu tentang perihal reputasi dari calon nasabahmaksudnya ialah calon nasabah mengadakan kredit sesuai dengan tujuan untuk menggunakan pinjaman dengan baik dan selalu tepat waktu dalam mememuhi kewajibannya dalam melunasi hutangnya kepada kreditur sesuai dengan ketentuan yang dijanjikan.

⁴² *Ibid.*, halaman 183-184

⁴³ *Ibid.*, halaman 184

2. Penilaian kemampuan yaitu tentang perihal kemampuan calon nasabah dalam memajukan usahanya dapat berkembang dengan baik. Dengan keadaan usaha yang menghasilkan penambahan pemasukan debitur maka dapat dipastikan debitur mampu melunasi seluruh hutangnya baik hutang pokok dan bunganya.
3. Penilaian modal yaitu tentang perihal besarnya modal kepunyaan calon debitur. Jika semakin besar modal yang dimiliki oleh debitur maka akan semakin meyakinkan sebab partisipasi debitur mengenai berhasil dan gagalnya usaha akan menjadi besar.
4. Penilaian jaminan atau agunan yaitu tentang perihal jaminan harta kekayaan milik nasabah debitur atau pihak ketiga sebagai jaminan tambahan yang merupakan garda terakhir untuk menyelesaikan keseluruhan hutangnya.
5. Penilaian kondisi ekonomi yaitu tentang perihal keadaan perekonomian dan politik selaku makro yang maksudnya keadaan yang dapat memberikan perkembangan yang baik bagi usahanya nasabah debitur.⁴⁴

Tentunya bank selaku pemberi pinjaman tidak hanya berpatokan kepada prinsip 5 C's saja tetapi juga harus mengadakan klausula tambahan dalam perjanjian kredit dalam bentuk jaminan seperti gadai, hak tanggungan, hipotek dan fidusia. Jaminan tambahan dalam bentuk benda bergerak seperti mobil, sepeda motor dapat dijadikan sebagai jaminan fidusia dalam mengadakan perjanjian kredit antara pihak bank selaku kreditur dan pihak nasabah selaku debitur.⁴⁵

⁴⁴ *Ibid.*, halaman 185

⁴⁵ *Ibid.*, halaman 185-186

Ada beberapa perbankan dan notaris yang berpendapat bahwa jaminan fidusia hanyalah jaminan tambahan dari jaminan hak tanggungan. Ada juga yang berpendapat bahwa jaminan fidusia bukanlah jaminan tambahan dari jaminan hak tanggungan, sebab tanpa adanya jaminan hak tanggungan sekalipun jaminan fidusia sudah cukup bagi pihak bank memberikan perjanjian kredit. Dari hasil penelitian diatas dapat dipahami bahwa masih ada stigma kalau jaminan fidusia bukan menjadi kedudukan primer, melainkan hanyalah jaminan berkedudukan sekunder sebagai tambahan jaminan hak tanggungan. Stigma ini tidaklah tepat karena secara yuridis kedudukan jaminan fidusia dengan hak tanggungan memiliki kekuatan hukum yang sama.⁴⁶

Jaminan fidusia merupakan salah satu objek perlindungan hukum bagi bank dalam memberikan kepastian jika nasabah selaku debitur akan patuh dan tidak ingkar janji dalam melunasi seluruh hutangnya. Dikarenakan jaminan fidusia ini adalah jaminan tambahan yang berdiri sendiri melalui produk hukum Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia maka kreditur dan debitur harus sepakat terlebih dahulu untuk mengikat perjanjian tambahan melalui jaminan fidusia.⁴⁷

Secara yuridis klausula tambahan jaminan fidusia lebih bersifat khusus jika disamakan dengan jaminan yang diatur didalam Pasal 1131 KUH Perdata. Manfaat yuridis perjanjian benda bergerak jaminan fidusia berbentuk akta jaminan fidusia

⁴⁶ *Ibid.*, halaman 187

⁴⁷ *Ibid.*, halaman 187

adalah bagian yang saling berkaitan dalam perjanjian kredit. Kedudukan jaminan fidusia secara yuridis semakin memberikan kepastian hukum kepada bank selaku kreditur *preferen*.⁴⁸

Berdasarkan kedudukannya debitur selaku pemberi fidusia tentunya harus dilindungi secara hukum, perlindungan hukum debitur haruslah memberikan kepastian, keadilan dan kemanfaatan. Menurut pendapat dari Setiono perlindungan hukum adalah tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum. Fungsi perlindungan menurut Setiono adalah untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia.⁴⁹

Kedudukan seorang kreditur yang memiliki hak parate eksekusi selalu mempunyai hak untuk mendahului karena kedudukan seorang kreditur atas hak untuk melakukan penjualan atas kekuasaan sendiri adalah kreditur pemegang jaminan pertama, sehingga dapat dikatakan bahwa diantara pemegang jaminan yang lainnya atau diantara yang sama-sama sebagai kreditur *preferen*.

Kreditur yang memiliki kewenangan parate eksekusi selalu menempati posisi yang paling tinggi, hal ini sesuai dengan asas hukum dalam menentukan peringkat jaminan kebendaan, dimana jaminan kebendaan yang lahir lebih dulu menempati urutan yang lebih tinggi dan kewenangan parate eksekusi hanya dimiliki oleh pemegang jaminan kebendaan pertama.

⁴⁸ *Ibid.*, halaman 189

⁴⁹ Tim Hukumonline, "Teori-Teori Perlindungan Hukum Menurut Para Ahli", <https://www.hukumonline.com/berita/a/teori-perlindungan-hukum-menurut-para-ahli-lt63366cd94dbc?page=2>, diakses pada sabtu 3 agustus 2024 pukul 21.48 WIB.

Tidak seperti halnya kreditur konkuren yang harus berlomba dengan kreditur konkuren lainnya secara pembagian berimbang dalam melakukan pelunasan piutangnya, bagi kreditur dengan hak parate eksekusi dia selalu memiliki kedudukan yang istimewa dan berlapis, karena ketika dia memperoleh kedudukan yang khusus, hak atas jaminan umum sebagaimana diatur dalam pasal 1131 KUH Perdata juga tetap tidak menjadi hilang. Sebagai akibat dan pemegang hak jaminan kebendaan, seorang kreditor parate eksekusi memiliki semua hak-hak kebendaan yang diberikan oleh undang-undang seperti misalnya mengenal sifat *draft de suite* yaitu suatu sifat kebendaan yang akan tetap mengikuti bendanya kemanapun benda jaminan itu.

Pengaturan perlindungan hukum untuk nasabah debitur di Indonesia dalam level perundang-undangan dapat merujuk kepada Undang-Undang Perbankan. Jika dipahami kembali, kedudukan Undang-Undang perbankan lebih spesifik mengacu kepada perlindungan nasabah penyimpan dari pada nasabah debitur. Bunyi pasal 11 Undang-Undang perbankan menjelaskan dikarenakan kredit berasal dari sumber keuangan masyarakat yang dititipkan kepada bank, maka segala permasalahan yang ditangani oleh bank merupakan bagian tanggung jawab keamanan bank terhadap titipan keuangan masyarakat. Tentunya bank dalam menjalankan kewajiban untuk memberikan keyakinan kepantasan usaha nasabah debitur yang mengadakan kredit haruslah menerapkan asas kehati-hatian dengan tujuan untuk melindungi bank.⁵⁰

⁵⁰ Sahat Marulitua Sihombing, “Perlindungan Hukum Bagi Debitur Bank Menurut Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia”, *Law Review*, Volume XXI No 1, Juli 2021, halaman 60 diakses Selasa 6 Agustus 2024, pukul 17.49 WIB.

Perlindungan hukum terhadap nasabah debitur dibagi menjadi dua yaitu perlindungan hukum preventif adalah upaya pencegahan terjadinya kesalahan yang diberikan pemerintah, dan perlindungan hukum represif adalah upaya hukum untuk menyelesaikan permasalahan jika sudah terjadi sengketa para pihak. Perlindungan hukum represif juga dapat dikatakan sebagai perlindungan akhir (*ultimum remedium*) yakni berupa sanksi denda, penjara, dan hukuman tambahan sebagai upaya hukum terakhir penyelesaian sengketa yang diakibatkan kesalahan.⁵¹

Negara yang berwenang memberikan rasa aman kepada rakyat tentunya tidak hanya bertanggung jawab menanggulangi perlindungan melalui upaya preventif dan represif saja tetapi untuk mendukung programnya negara telah mengatur perlindungan debitur tidak hanya dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan saja melainkan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen juga bisa memberikan perlindungan bagi nasabah debitur selaku konsumen dari kreditur.

Perlindungan hukum terhadap debitur selaku nasabah bank yang dianggap sebagai konsumen, merupakan hal penting jika mengacu kepada kedua peraturan yaitu Undang-Undang Perbankan dan Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Walaupun mempunyai tujuan berbeda tetapi kedua peraturan tersebut mempunyai kesamaan untuk memberikan perlindungan hukum terhadap nasabah bank dengan kekuatan hukum yang kuat dan melengkapi.⁵²

⁵¹Christhofer B.A., Maarthen Y.T. & Nova V.P. (2023). "Tinjauan Yuridis Terhadap Perlindungan Hukum Bagi Debitur Pinjaman Online Berdasarkan peraturan Otoritas jasa Keuangan". Jurnal Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi, No.1, halaman 6

⁵² Rafela A.Z, Luthfi A, Asmak U.H. (2024). "Perlindungan Hukum Bagi Nasabah Bank Selaku

Undang-Undang perlindungan konsumen dibentuk sebagai perlindungan bagi nasabah bank yang memfasilitasi tentang hak-hak nasabah yang kemungkinan akan dirampas oleh perbankan. Sebab dalam praktiknya bank selaku pemberi piutang akan membuat klausula baku yang menguntungkan dan harus dipatuhi oleh nasabah yang kemungkinan berpotensi merugikan nasabah. Untuk mengatasi masalah ini, didalam Pasal 18 Undang-Undang Perlindungan Konsumen telah mengatur cara mengatasi perihal klausula baku secara khusus. Pasal tersebut menekankan larangan kepada pelaku usaha yang terfokus ke bank terhadap pencantuman klausula baku untuk menghindari tanggung jawab terhadap hak-hak konsumen selaku nasabah perbankan.⁵³

Debitur yang selanjutnya disebut sebagai nasabah yang mengadakan perjanjian kredit kepada perbankan yang diikuti dengan jaminan fidusia membutuhkan bantuan berbagai pihak seperti pemerintah, regulator, indsutri perbankan maupun organisasi perlindungan konsumen untuk mengatasi tantangan terhadap klausula baku. Pemerintah dan lembaga terkait dapat bersatu dengan afiliasi perbankan dan komunitas perlindungan konsumen dengan mengadakan kampanye terkait hak dan kewajiban para pihak berdasarkan UU Perbankan dan UUPK terhadap upaya jika terjadi cacat hukum yang bertujuan memberikan bimbingan secara bertahap. Penyuaaran kampanye dapat dijalankan dengan berbagai cara melalui media, seminar dan pelatihan antara pihak bank dan nasabah selaku debitur.⁵⁴

Konsumen Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen”
Indonesian Journal of Law and Justice, No.4 Halaman 3

⁵³ *Ibid.*, halaman 4

⁵⁴ *Ibid.*, halaman 5

Perbuatan hukum antara debitur dan kreditur dalam utang-piutang selalu disertai dengan jaminan. Pada umumnya jaminan dalam utang-piutang dapat berupa benda ataupun uang. Dalam pemahamannya jaminan utang dalam bentuk benda jaminan terbagi dua yaitu benda bergerak dan benda tidak bergerak.⁵⁵ Dalam pengaturan Undang-Undang Jaminan fidusia juga diatur mengenai benda bergerak dan benda tidak bergerak.

Para pihak yang mengadakan perbuatan hukum dalam bentuk jaminan fidusia disebut sebagai pemberi fidusia yakni nasabah debitur dan penerima fidusia yakni kreditur tentunya harus mengetahui objek apa saja yang dapat dijadikan jaminan dalam perjanjian kredit yang diikuti melalui jaminan fidusia. Sebelum disahkannya Undang-Undang Jaminan Fidusia, objek yang dapat menjadi jaminan terhadap jaminan fidusia merupakan benda bergerak yang terdiri atas benda dalam persediaan, benda dagangan, piutang, peralatan mesin dan kendaraan bermotor.⁵⁶

Pemberlakuan Undang-Undang jaminan fidusia dengan maksud memenuhi kebutuhan masyarakat, dalam perkembangannya Undang-Undang Jaminan Fidusia menjelaskan pengertian objek jaminan fidusia dalam cakupan luas dapat diartikan menjadi benda bergerak berwujud maupun tidak berwujud, serta benda tidak bergerak yang tidak dapat dibebani dengan hak tanggungan sebagaimana yang termaktub didalam Undang-Undang Hak Tanggungan.⁵⁷

Secara tidak langsung objek yang menjadi jaminan fidusia hanya tertuju kepada benda bergerak dalam kebutuhan masyarakat yang semakin berkembang.

⁵⁵ Nurhilmiah, 2020, "*Hukum Perdata*", Medan: Prokreatif Media, halaman 75

⁵⁶ Ahmad Musadad, 2020, "*Hukum Jaminan*", Bangkalan: Literasi Nusantara, halaman 131

⁵⁷ Lilawati Ginting, *Op.cit.*, halaman 165

Berdasarkan Undang-Undang Fidusia objek yang menjadi jaminan fidusia terdiri atas: a) benda bergerak berwujud, b) benda bergerak tidak berwujud, dan c) benda tidak bergerak yang tidak dapat dibebankan dengan hak tanggungan. Jika dipahami lebih dalam berdasarkan Pasal 1 angka (4) Undang-Undang Fidusia merumuskan batasan mengenai benda yang menjadi objek jaminan fidusia.⁵⁸

Penjelasan mengenai bunyi Pasal tersebut merumuskan objek jaminan fidusia sebagai berikut:

1. Benda dapat dimiliki dan dialihkan secara hukum
2. Benda berwujud
3. Benda tidak berwujud, termasuk piutang
4. Benda terdaftar
5. Benda tidak daftar
6. Benda bergerak, dan
7. Benda tidak bergerak yang tidak dapat dibebankan dengan hak tanggungan dan hipotek.⁵⁹

Ketentuan mengenai benda yang menjadi objek jaminan fidusia bukan hanya benda bergerak yang telah ada ketika jaminan fidusia didaftarkan, bahkan benda yang diperoleh kemudian juga dapat dijadikan jaminan fidusia. Ketentuan tersebut diatur didalam Pasal 9 Undang-Undang Jaminan Fidusia.

1. Jaminan fidusia dapat diberikan terhadap satu atau lebih jenis benda, termasuk piutang, baik yang telah ada pada saat jaminan diberikan maupun yang diperoleh kemudian.

⁵⁸Ahmad Musadad, *Op.cit.*, halaman 132

⁵⁹ *Ibid*, halaman 132

2. Pembebanan jaminan atas benda atau piutang yang diperoleh kemudian sebagaimana dalam ayat (1) tidak perlu dilakukan perjanjian jaminan tersendiri.⁶⁰

Pasal 10 Undang-Undang Jaminan Fidusia juga mengatur secara khusus terhadap objek apa saja yang dapat dijadikan jaminan fidusia yang berbunyi *"Kecuali diperjanjikan lain: a) jaminan fidusia meliputi hasil dari benda yang menjadi jaminan fidusia dan b) jaminan fidusia meliputi klaim asuransi, dalam hal benda yang menjadi objek jaminan fidusia diasuransikan"*.⁶¹

Benda yang menjadi objek jaminan fidusia bukan hanya sebatas ditentukan dan disepakati para pihak pemberi fidusia dan penerima fidusia, tentunya benda yang menjadi objek jaminan fidusia haruslah didaftarkan dalam bentuk akta jaminan fidusia dengan tujuan memberikan perlindungan dan kepastian hukum bagi para pihak yang berkepentingan dengan tujuan memberikan hak yang didahulukan (*preferen*) kepada kreditur terhadap kreditur-kreditur lainnya.

Pengaturan mengenai jaminan kebendaan tentunya harus berlandaskan kepada asas-asas, sebab asas dalam konsep jaminan kebendaan adalah bersifat mutlak atau *absolute* yang selalu mengikuti bendanya (*droit de suite*), preferen, spesialisitas dan publisitas. Asas publisitas atau keterbukaan bertujuan agar pihak ketiga ataupun pihak lain yang berkepentingan mengetahui bahwa benda yang dijadikan objek jaminan telah didaftarkan pembebanan jaminan terhadap benda tersebut.⁶² Dengan berlakunya asas publisitas tentunya semakin menguatkan para

⁶⁰ *Ibid*, halaman 133

⁶¹ *Ibid*, halaman 133

⁶² Supianto, dan Nanang, T.B. (2020). "Pendaftaran Jaminan Fidusia Sebagai Pemenuhan Asas Publisitas". *Ijil: Indonesian Journal Of Law And Islamic Law*, No. 2, Halaman 190

pihak yang mengadakan perjanjian diikuti dengan jaminan fidusia untuk mendaftarkan akta fidusia kepada lembaga yang berwenang menerima pendaftaran akta fidusia.

Pendaftaran akta jaminan fidusia merupakan bagian dari bentuk perlindungan dan kepastian hukum bagi para pihak yang memilih klausula tambahan melalui jaminan fidusia. Dari sisi kepastian hukum, pendaftaran akta jaminan fidusia dalam bentuk akta notaris merupakan kewajiban dan upaya yang sangat baik untuk menghindari kemungkinan terburuk yang timbul jika pemberi fidusia tidak beritikad baik sebab penerima fidusia yang harus menanggung resiko kerugian.⁶³

Dengan mempersiapkan akta jaminan fidusia dalam bentuk akta notaris, secara hukum akta jaminan fidusia memiliki kedudukan dan kekuatan pembuktian secara sempurna, oleh karena itu bisa dipastikan bahwa pemberi fidusia akan berhati-hati dalam melaksanakan kewajibannya jika tidak beritikad baik karena ada berupa sanksi-sanksi yang bersamaan dengan kewajiban.⁶⁴

Persyaratan pendaftaran objek yang dijadikan jaminan fidusia tentunya dapat dilihat dalam Pasal 11 Undang-Undang Jaminan Fidusia yaitu:

1. Benda yang dibebani dengan jaminan fidusia wajib didaftarkan.
2. Dalam hal benda yang dibebani dengan jaminan fidusia berada diluar wilayah Negara Republik Indonesia, kewajiban pendaftaran tetap berlaku.

⁶³ Jocye K, Winarto W dan Widodo S. (2020). “Perlindungan Hukum Bagi kreditur Dalam Hal Debitur Mengalihkan Objek Jaminan Fidusia Yang Belum Didaftarkan Tanpa Persetujuan Kreditur (Study Putusan Mahkamah Agung Nomor 1271 /k/pdt/2016)”, Indonesian Notary, halaman 5

⁶⁴ *Ibid.*, halaman 5

Sebagai contoh misalkan benda jaminan fidusia berupa pesawat udara sedangkan pesawat tersebut sedang tidak berada di Indonesia, maka pesawat yang dibebani dengan hak kebendaan fidusia tetap wajib didaftarkan di Indonesia di Kantor Pendaftaran Fidusia dibawah kewenangan Subdirektorat Jaminan Fidusia Kementerian Hukum dan HAM RI.⁶⁵

Pendaftaran jaminan fidusia tidak hanya diatur didalam Pasal 11-18 Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia saja melainkan secara teknis pendaftaran jaminan fidusia diatur Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia dan Biaya Pembuatan Akta Jaminan Fidusia. Didalam Peraturan pemerintah tersebut tentunya sangat lengkap mengenai pengaturan pendaftaran jaminan fidusia seperti pendaftaran fidusia, tata cara perbaikan sertifikat, perubahan sertifikat, pencoretan pendaftaran dan penggantian sertifikat yang memuat materi pendaftaran fidusia yang terdiri dari empat bab dan 14 Pasal.⁶⁶

Pendaftaran jaminan fidusia tentunya memiliki tujuan dan makna untuk apa pendaftaran dilakukan, tujuan pendaftaran jaminan fidusia ialah sebagai berikut:

1. Memberikan kepastian hukum terhadap para pihak yang berkepentingan dan
2. Memberikan hak yang didahulukan (*preferen*) kepada penerima fidusia terhadap kreditur lain. Sebab jaminan fidusia memberikan hak terhadap penerima fidusia untuk menguasai benda yang menjadi objek jaminan

⁶⁵ Khoirul Hidayah dan Dwi Fdihayanti, 2022, (*HUKUM JAMINAN Kajian Konsep Dan Kritik Pengaturan Jaminan Di Indonesia*), Malang: Setara Press, halaman 25

⁶⁶ Ahmad Musadad *Op.cit.*, halaman 136

berdasarkan kepercayaan (PP Nomor 86 Tahun 2000 Tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia Dan Biaya Pembuatan Akta Jaminan Fidusia).⁶⁷

Pasal 12 Undang-undang Jaminan Fidusia mengatur mengenai pendaftaran jaminan fidusia yang dilakukan di kantor pendaftaran fidusia. Kantor pendaftaran fidusia berada di dalam struktur Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia yang berlokasi di Jakarta. Awal mula kantor pendaftaran fidusia didirikan di Jakarta dan secara berjenjang untuk menyesuaikan kebutuhan masyarakat kantor pendaftaran fidusia akan didirikan di setiap Ibukota Provinsi Negara Indonesia.⁶⁸

Pendaftaran akta jaminan fidusia yang sudah berbentuk sertifikat jaminan fidusia jika terjadi kesalahan dalam penulisan yang diterima pemohon setelah 60 hari penerimaan sertifikat, maka pemohon dapat memberitahu kepada kantor pendaftaran fidusia untuk merevisi dan menerbitkan sertifikat perbaikan sebagaimana diatur di dalam PP Nomor 86 Tahun 2000 Tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia dan Biaya Pembuatan Akta Jaminan Fidusia.⁶⁹

Irah-irah kekuatan eksekutorial yang diatur di dalam Pasal 15 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Jaminan Fidusia yang berbunyi "Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa" yang termuat di dalam sertifikat jaminan fidusia telah dilakukan *Judicial Review* kepada Mahkamah Konstitusi dengan

⁶⁷ *Ibid.*, halaman 136

⁶⁸ H. Zaeni Asyhadie dan Rahma Kusumawati, (2018), "*Hukum Jaminan Di Indonesia Kajian Berdasarkan Hukum Nasional Dan Prinsip Ekonomi Syariah*" mataram: RajaGrafindo Persada halaman 178

⁶⁹ *Ibid.*, halaman 181

agenda uji materiil bunyi Pasal 15 ayat (1) dan ayat (2) yang menghasilkan putusan MK Nomor 18/PUU-XVII/2019 kemudian dilakukan uji materiil kembali terhadap putusan MK Nomor 2/PUU-XIX/2021 yang mematahkan kekuatan eksekutorial terhadap Pasal 15 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Jaminan Fidusia.

Kreditur selaku penerima fidusia tentunya tidak dapat serta-merta mengambil, merampas dan mengeksekusi benda yang menjadi objek jaminan fidusia milik debitur meskipun kreditur memberikan kuasa kepada *debtcollector* untuk mengeksekusi objek jaminan fidusia sebab putusan MK terhadap uji materiil Pasal 15 ayat (1) dan ayat (2) sudah menegaskan mengenai eksekutorial objek jaminan fidusia. Maka dari itu pengaturan berdasarkan Pasal 29 ayat (1) huruf C Undang-Undang Jaminan Fidusia dapat menjadi solusi jika debitur wanprestasi, kreditur tidak kehilangan hak nya selaku penerima fidusia dan debitur dilindungi hak nya selaku pemberi fidusia.

Ada beberapa opsi penyelesaian permasalahan terhadap debitur wanprestasi salah satunya yaitu dengan cara penjualan di bawah tangan yang dilakukan berdasarkan kesepakatan pemberi dan penerima fidusia jika cara demikian dapat diperoleh harga tertinggi yang menguntungkan para pihak. Penyelesaian permasalahan dengan pemilihan penjualan di bawah tangan terhadap objek jaminan fidusia merupakan salah satu jalan terbaik penyelesaian wanprestasi sebab penjualan di bawah tangan menjunjung harga tertinggi agar pemberi fidusia dan penerima fidusia tidak ada yang dirugikan terhadap benda objek jaminan fidusia.

Pihak ketiga yang ingin membeli benda objek jaminan fidusia juga secara hukum telah mendapatkan perlindungan dengan berlakunya Pasal 29 ayat (1) huruf

C dan Pasal 29 ayat (2) yang diatur dalam Undang-Undang jaminan fidusia dengan cara sudah adanya pengumuman objek jaminan fidusia maka secara hukum akad penjualan di bawah tangan halal dan tidak bertentangan dengan norma hukum, ketentraman, kesusilaan dan ketertiban umum serta sudah dijamin oleh negara terhadap keamanan bertransaksi benda objek jaminan fidusia yang diatur didalam Undang-Undang Jaminan Fidusia jika pihak ketiga mengharapkan perlindungannya terhadap objek jaminan fidusia.

Ketentuan hukum perlindungan para pihak dalam jaminan fidusia terhadap penjualan di bawah tangan yang disebabkan kredit macet lebih mengarah kepada upaya hukum preventif (pencegahan) dari pada upaya hukum represif karena perlindungan melalui upaya hukum preventif mengarah kepada ketentuan hukum perlindungan para pihak, pihak yang berperan dalam jaminan fidusia, objek jaminan fidusia dan pendaftaran jaminan fidusia yang keseluruhan upaya hukum preventif tersebut sudah diatur didalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai hukum positif.

Berdasarkan ketentuan hukum yang sudah diatur didalam Pasal 1320 KUH Perdata, Pasal 1131 KUH Perdata, Pasal 1132 KUH Perdata, Pasal 1133 KUH Perdata, Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen serta Putusan MK Nomor 18/PUU-XVII/2019 dan Putusan MK Nomor 2/PUU-XIX/2021 ketentuan hukum tersebut sudah memberikan kepastian hukum dan perlindungan kepada kreditur dan debitur selaku penerima fidusia dan pemberi fidusia.

Para pihak dalam hal kreditur dan debitur sudah dijamin perlindungannya oleh ketentuan hukum yang berlaku di negara Indonesia, ketentuan hukum yang berlaku di negara Indonesia sudah mencerminkan perlindungan dan keadilan karena negara Indonesia adalah negara hukum sebagaimana termaktub dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta ideologi negara yaitu Pancasila berdasarkan sila kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia yang menjelaskan bahwa secara sosial keadilan harus didapatkan oleh seluruh rakyat Indonesia termasuk para pihak yang mengharapkan perlindungan dalam bentuk keadilan.

Kreditur dan debitur serta pihak ketiga pembeli objek jaminan fidusia sebagai rakyat Indonesia sudah dipastikan perlindungannya oleh pemerintah selaku penguasa negara dalam bentuk perlindungan produk hukum berupa KUH Perdata didukung dengan adanya Undang-Undang Nomor 42 tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia serta Perundang-Undangan yang telah ditetapkan menjadi hukum positif terhadap perbuatan hukum para pihak dalam bentuk perjanjian kredit yang diikuti oleh jaminan fidusia.

B. Tanggung Jawab Para Pihak Dalam Penjualan Di Bawah Tangan Terhadap Objek Jaminan Fidusia Yang Mengalami Kredit Macet

Presumption iures de uiure, Setiap orang dianggap tahu hukum.⁷⁰ Pada hakikatnya manusia hidup tidak terlepas dari yang namanya hukum, sebab hukum selalu mempengaruhi setiap aspek kehidupan baik dari segi hak dan kewajiban,

⁷⁰ Tim Hukum Online, "91 Adagium Hukum Keren dan Artinya, Anak Hukum Wajib Tahu", <https://www.hukumonline.com/berita/a/adagium-hukum-lt619387d0b9e9c/?page=2> diakses pada rabu 14 Agustus 2024 pukul 15.10 WIB

serta tentang tanggung jawab terhadap sesama manusia demi menjaga dan menghindari konflik yang terjadi.

Menurut pendapat dari Van Apeldoorn hukum adalah sesuatu gejala sosial, tidak ada masyarakat yang tidak mengenal hukum maka hukum menjadi suatu aspek dari kebudayaan seperti agama, kesusilaan, adat istiadat dan kebiasaan.⁷¹ Jika manusia tidak mengenal hukum maka ketidaktauan akan hukum tidak dimaafkan sebab menurut pendapat dari Utrecht hukum adalah himpunan petunjuk hidup (baik perintah atau larangan) yang mengatur tata tertib dalam suatu masyarakat yang seharusnya ditaati oleh anggota masyarakat dan jika dilanggar dapat menimbulkan tindakan dari pihak pemerintah dari masyarakat itu.⁷²

Pendapat dari kedua ahli tersebut menyatakan bahwa manusia selaku individu yang bersosial terhadap sesama manusia tentunya haruslah mengenal hukum, sebab hukum terbentuk berdasarkan kebiasaan manusia sebagai pedoman arah petunjuk hidup dalam menjalani kehidupan. Kesadaran akan hukum tentunya akan menciptakan keseimbangan kesadaran baik dari segi hak dan kewajiban serta akibat jika hukum itu sendiri dilanggar yang dapat membangun manusia menjadi manusia yang bertanggung jawab.

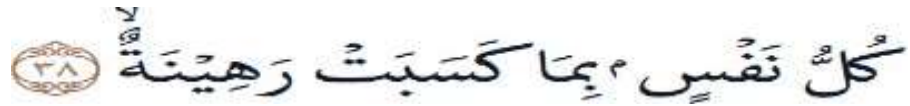
Jika sudah mengenal hukum maka akan mengenal yang namanya tanggung jawab karena secara lahiriah segala sesuatu yang diperbuat oleh manusia harus dipertanggung jawabkan terhadap sesama manusia, hukum dan kepada Tuhan. Hal

⁷¹ Tim Hukum Online, "15 pengertian Hukum Menurut Para Ahli Hukum"
<https://www.hukumonline.com/berita/a/pengertian-hukum-menurut-para-ahli-hukum-lt62e73b860a678/> diakses pada rabu 14 agustus 2024 16.15 WIB

⁷² *Ibid*, Tim Hukum Online, "15 pengertian Hukum Menurut Para Ahli Hukum"
<https://www.hukumonline.com/berita/a/pengertian-hukum-menurut-para-ahli-hukum-lt62e73b860a678/> diakses pada rabu 14 agustus 2024 16.15 WIB

ini sejalan dengan firman Allah SWT didalam Al-Quran:

Q.S Al-Muddatstsir Ayat 38



Artinya: Setiap orang bertanggung jawab atas apa yang telah ia lakukan.⁷³

Firman Allah SWT menerangkan bahwa setiap orang bertanggung jawab atas apa yang telah ia lakukan tentunya firman tersebut memerintahkan kepada manusia untuk lebih hati-hati menjalani hidup dengan selalu mengingat perintah dan menjauhi larangannya. Tanggung jawab tidak hanya diatur didalam Al-quran belaka tetapi didalam hukum positif juga setiap orang dituntut untuk bertanggung jawab baik secara individu dan berkelompok terhadap suatu negara. Dalam konsep hukum yang diatur didalam KUH Perdata para pihak yang dalam penyebutannya ialah debitur dan kreditur tentunya memiliki beban tanggung jawab yang diamanah-kan oleh Undang-Undang yang telah disahkan menjadi hukum positif.

Jika sudah mengenal tanggung jawab tentunya didalam pertanggung jawaban ada yang namanya hak dan kewajiban. Menurut pendapat dari Satjipto Raharjo menyatakan bahwa hak adalah kekuasaan yang diberikan oleh hukum kepada seseorang dengan maksud melindungi kepentingan seseorang tersebut. Berdasarkan teori dan pendapat mengenai hak dapat disimpulkan hak mengandung tiga unsur seperti pelindung, pengakuan, dan kehendak.⁷⁴

⁷³ Nu Online, "Surat Al-Muddatsir Ayat 38: Arab, Latin, Terjemah dan Tafsir Bahasa Indonesia" <https://quran.nu.or.id/al-muddatstsir/38> diakses pada rabu 14 Agustus 2024 pukul 19.58 WIB

⁷⁴ Muhammad Ikhdam Khalid, "Hak dan Kewajiban dalam Hukum", <https://cekhukum.com/hak-dan-kewajiban-dalam-hukum/> diakses pada kamis 15 agustus 2024 pukul 22.30 WIB

Menurut Prof. Dr. Notonegoro kewajiban adalah beban untuk memberikan sesuatu yang semestinya dibiarkan atau diberikan melulu oleh pihak tertentu tidak dapat oleh pihak lain manapun yang pada prinsipnya dapat dituntut secara paksa oleh yang berkepentingan.⁷⁵ Kewajiban jika mengacu kepada Hukum Perdata yaitu kewajiban yang berhubungan dengan hak-hak perdata seperti kewajiban mematuhi akibat yang timbul karena perjanjian.⁷⁶

Kewajiban mematuhi yang timbul karena perjanjian ialah kewajiban antara kreditur kepada debitur dan debitur kepada kreditur dalam memenuhi hak-hak yang seharusnya didapatkan yang timbul karena perjanjian. Berdasarkan ketentuan yang diatur didalam Pasal 1131 KUH Perdata dijelaskan bahwa "*segala kebendaan si berutang, baik yang bergerak maupun tidak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang baru akan ada di kemudian hari, menjadi tanggungan untuk segala perikatannya perseorangan*". Penjelasan Pasal tersebut mendeskripsikan mengenai asas umum hak seorang kreditur terhadap debiturnya.⁷⁷

Maka dapat di pahami bahwa hak-hak penagihan kreditur dijamin dengan:

1. Keseluruhan benda debitur yang sudah ada, maksudnya yaitu sudah ada Ketika hutang dibuat.
2. Keseluruhan benda yang akan ada, yaitu benda-benda yang ketika pembuatan hutang belum menjadi milik debitur tetapi kemudian menjadi

⁷⁵ Artikelpendidikan.id "Pengertian Hak dan Kewajiban Menurut Para Ahli Lengkap", <https://artikelpendidikan.id/pengertian-hak-dan-kewajiban/> diakses pada Kamis 15 Agustus 2024 pukul 22.35 WIB

⁷⁶ Op.cit, Muhammad Ikhdam Khalid, "Hak dan Kewajiban dalam Hukum", <https://cekhukum.com/hak-dan-kewajiban-dalam-hukum/> diakses pada Kamis 15 Agustus 2024 pukul 22.40 WIB

⁷⁷ J. Satrio, 2007, *Hukum Jaminan Hak Jaminan Kebendaan*, Bandung: CITRA ADITYA BAKTI, halaman 3

miliknya. Singkatnya hak kreditur meliputi benda-benda yang bakal menjadi milik debitur asal selanjutnya menjadi milik kreditur.

3. Termasuk barang bergerak ataupun barang tidak bergerak.

Penjelasan tersebut menunjukkan bahwa piutang kreditur menimpa keseluruhan harta debitur tanpa terkecuali.⁷⁸

Berdasarkan pendapat dari Hans Kelsen dalam teorinya mengenai tanggung jawab hukum yaitu seorang akan bertanggung jawab secara hukum terhadap suatu perbuatan tertentu atau ia memikul tanggung jawab hukum yang berhubungan dengan subyek. Maka ia bertanggung jawab atas suatu hukuman dalam hal perbuatan yang telah bertentangan. Kemudian Hans Kelsen membagi tanggung jawab sebagai berikut:

1. Pertanggung jawaban individu yaitu jika seseorang bertanggung jawab atas pelanggaran sendiri.
2. Pertanggung jawaban kolektif yaitu jika seseorang bertanggung jawab atas kesalahan yang dilaksanakan bersama individu lain.
3. Pertanggung jawaban berdasarkan kesalahan yaitu jika individu bertanggung jawab terhadap pelanggaran yang telah dilakukan dengan sengaja untuk melakukan serta dapat dipertimbangkan sebagai perbuatan tersebut bertujuan untuk menjadikan kerugian.
4. Pertanggung jawaban mutlak yaitu jika seorang bertanggung jawab terhadap pelanggaran yang dilakukannya disebabkan ketidaksengajaan dan tidak dipertimbangkan untuk melakukan perbuatan tersebut.⁷⁹

⁷⁸ *Ibid.*, halaman 4

⁷⁹ Marseila A.N dan Siti M. (2023). "Tinjauan Yuridis Tanggung Jawab Hukum Dalam

Tanggung jawab yang diatur didalam KUH Perdata terdapat berdasarkan Pasal 1233 KUH Perdata yang berbunyi "*Tiap-tiap perikatan dilahirkan baik karena persetujuan, maupun karena undang-undang*" bunyi pasal tersebut menegaskan bahwa setiap kewajiban perdata tentunya haruslah dikehendaki oleh para pihak yang mengadakan perjanjian baik secara sengaja maupun perjanjian yang sudah berlaku menjadi undang-undang. Yang artinya hubungan hukum para pihak yang dibentuk dalam perjanjian dapat melahirkan hak dan kewajiban terhadap salah satu pihak atau seluruh pihak.⁸⁰

Lebih dalam lagi ketentuan tanggung jawab juga diatur dalam Pasal 1239 KUH Perdata yang berbunyi "*Tiap-tiap perikatan untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu, apabila si berutang tidak memenuhi kewajibannya, mendapatkan penyelesaiannya dalam kewajiban memberikan penggantian biaya, rugi dan bunga*".

Tanggung jawab dalam konsep hukum perdata akan terbentuk ketika adanya perbuatan hukum dalam bentuk perjanjian yang dari perbuatan tersebut mengakibatkan kerugian terhadap salah satu pihak dalam bentuk PMH (perbuatan melawan hukum) dan wanprestasi yang dalam unsurnya timbul suatu pertanggung jawaban secara perdata (*civil liability*).⁸¹

perjanjian Kredit Perbankan Apabila Debitur wanprestasi". AL-MANHAI: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam, No.1, halaman 284

⁸⁰ Serjio S., Liju Z.V dan Deine R.R. (2021). " Kajian Hukum Terhadap Kekuatan Mengikat Memorandum Of Understanding Ditinjau Dari Pasal 1233 KUHPERDATA" Lex Privatum, No.4, halaman 55

⁸¹ Xaverian Renaldy Simanjuntak, 2023, *Tanggung Jawab Debitur Kepada Kreditur Terhadap Benda Yang Dibebankan Jaminan Fidusia Yang Dirampas Oleh Negara (Studi Kasus Putusan No.1317 K/Pdt/2021, Universitas Jambi*, halaman 22

Berdasarkan pengaturan dalam hukum perdata tanggung jawab terbagi menjadi dua yaitu kesalahan dan resiko. Maka ada istilah pertanggung jawaban atas dasar kesalahan (*liability without based on fault*) dan pertanggung jawaban tanpa kesalahan yang dikenal (*liability without fault*) yang biasa disebut tanggung jawab resiko atau tanggung jawab mutlak (*strick liability*). Asas dalam pertanggung jawaban atas dasar kesalahan memaknai bahwa seseorang harus bertanggung jawab terhadap kesalahan yang merugikan orang lain. Sebaliknya asas tanggung jawab resiko ialah konsumen selaku penggugat tidak berkewajiban bertanggung jawab melainkan produsen tergugat bertanggung jawab terhadap resiko usahanya.⁸²

Debitur dan kreditur yang mengadakan perjanjian diikuti oleh jaminan fidusia tentunya bertanggung jawab terhadap klausula yang sudah disepakati. Ada beberapa perjanjian yang mengatur bentuk tanggung jawab yang harus dilaksanakan para pihak selaku pemberi dan penerima fidusia. Dalam klausula fidusia termuat beberapa pasal yang didalam pasal tersebut mengatur tentang tanggung jawab debitur kepada kreditur yang harus dipenuhi. Didalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia mengatur tentang tanggung jawab debitur kepada kreditur dalam bentuk mekanisme sebagai berikut:

1. Debitur selaku pemberi fidusia wajib untuk mengurus, menyelesaikan, membayar tuntutan, gugatan atau tagihan terhadap biaya dan tanggung jawab fidusia sendiri.
2. Debitur berkewajiban untuk merawat objek jaminan fidusia secaramaksimal dengan cara menjaga dan memelihara objek jaminan fidusia serta

⁸² *Ibid.*, halaman 25

bertanggung jawab untuk membayar pajak dan pembebanan lainnya.

3. Pemberi fidusia diwajibkan untuk menyerahkan laporan terhadap penerima fidusia dalam setiap bulan perihal kondisi dan keberadaan benda yang menjadi objek jaminan fidusia.
4. Jika benda yang menjadi objek jaminan fidusia rusak maka debitur berkewajiban untuk mengganti benda tersebut.
5. Debitur diwajibkan untuk mengasuransikan objek jaminan fidusia terhadap perusahaan asuransi yang disepakati oleh penerima fidusia atas resiko benda tersebut.⁸³

Para pihak yang mengadakan perjanjian kredit yang diikuti oleh jaminan fidusia juga bertanggung jawab untuk mendaftarkan akta jaminan fidusia ke kantor pendaftaran fidusia. Pendaftaran akta jaminan fidusia dapat dilakukan oleh debitur maupun kreditur dengan cara mendatangi kantor pendaftaran fidusia di daerah tempat diadakannya perjanjian jaminan fidusia.

Berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 139 Tahun 2000 tentang Pembentukan Kantor Pendaftaran Fidusia di Setiap Ibukota Provinsi di Wilayah Negara Republik Indonesia dijelaskan Kantor Pendaftaran Fidusia didirikan disetiap Ibukota Provinsi dan berada dalam lingkup Kantor Wilayah Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Sedangkan pendirian Kantor Pendaftaran Fidusia di daerah tingkat II diatur dalam Undang-undang tentang Pemerintahan Daerah, pengaturan tersebut dapat dilihat dalam Pasal 12 Undang-

⁸³ Karmila dan Jabaruddin. (2022). "Tinjauan Hukum Terhadap Tanggung Jawab Debitur Kepada Kreditur Dalam Perjanjian Kredit Dengan Jaminan Fidusia". Delarev, No.2, halaman 152

Undang Jaminan Fidusia.⁸⁴

Permohonan pendaftaran jaminan fidusia berdasarkan teknisnya dilakukan oleh penerima jaminan fidusia, kuasa, ataupun wakilnya dengan menyertakan pernyataan pendaftaran jaminan fidusia yang diatur dalam Pasal 13 Ayat (2) Undang-Undang Jaminan Fidusia:

1. Identitas pihak pemberi dan penerima fidusia.
2. Tanggal, nomor akta jaminan fidusia, nama, dan tempat kedudukan notaris yang membuat akta jaminan fidusia.
3. Data perjanjian pokok yang dijamin fidusia.
4. Uraian mengenai benda yang menjadi objek jaminan fidusia.
5. Nilai penjaminan, dan
6. Nilai benda yang menjadi objek jaminan fidusia.⁸⁵

Permohonan kemudian dilengkapi dengan

1. Salinan akta notaris tentang pembebanan jaminan fidusia.
2. Surat kuasa atau surat pendelegasian wewenang untuk melakukan pendaftaran jaminan fidusia.
3. Bukti pembayaran biaya pendaftaran jaminan fidusia

Tarif pendaftaran jaminan fidusia jika merujuk kepada PP Nomor 86 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia disesuaikan dengan nominal harga penjaminannya. Jika harga penjaminannya tidak lebih dari Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) maka biaya pendaftaran paling mahal adalah Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah). Meskipun tarif pendaftaran sudah diatur dalam Peraturan

⁸⁴ Ibid., halaman 178

⁸⁵ Khoirul Hidayah dan Dwi Fidhayanti, *Op.cit*, halaman 26

Pemerintah tetapi para notaris sudah menentukan sendiri biaya pembuatan akta jaminan fidusia kepada nasabah, biaya tersebut berasal dari 2% dari nilai jaminan.⁸⁶

Kantor Pendaftaran Fidusia akan menerbitkan sertifikat jaminan fidusia dengan tanggal yang sama dengan pendaftaran fidusia kemudian diserahkan kepada penerima fidusia. Ada beberapa point yang tercantum didalam sertifikat jaminan fidusia seperti:

1. Didalam sertifikat jaminan fidusia diberi kata-kata "Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa" yang mana kata-kata tersebut memiliki kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan. Jika debitur wanprestasi, penerima fidusia berhak merampas dan menjual objek jaminan fidusia berdasarkan kehendak sendiri.
2. Didalam sertifikat jaminan fidusia termuat hal-hal sebagai berikut:
 - a. Identitas pihak pemberi dan penerima fidusia
 - b. Tempat, nomor akta jaminan fidusia, nama dan tempat kedudukan notaris yang membuat akta jaminan fidusia
 - c. Data perjanjian pokok yang dijamin fidusia
 - d. Uraian mengenai objek benda jaminan yang menjadi objek jaminan fidusia
 - e. Nilai penjamin
 - f. Nilai benda yang menjadi objek benda jaminan fidusia.⁸⁷

Pendaftaran akta fidusia merupakan bentuk perlindungan sekaligus tanggung jawab para pihak untuk mematuhi ketentuan hukum yang sudah diatur

⁸⁶ H. Zaeni Asyhadie dan Rahma Kusumawati, *Op.cit*, halaman 180

⁸⁷ *Ibid.*, halaman 181

dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang jaminan Fidusia. Jika akta jaminan fidusia tidak didaftarkan tentunya hak dan kewajiban yang merupakan tanggung jawab para pihak tidak dapat dipenuhi secara hukum maka perjanjian yang sudah disepakati para pihak diikuti oleh jaminan fidusia akan cacat secara formil.

Tanggung jawab erat kaitannya dengan kemungkinan jika debitur akan terjerumus dalam keadaan wanprestasi, ketidakmampuan debitur dalam melaksanakan kewajibannya berdampak dapat merugikan debitur dan kreditur dalam perjanjian kredit yang dibebankan dengan jaminan fidusia. Ada beberapa tanggung jawab yang harus dilaksanakan debitur jika terjadi wanprestasi:

1. Debitur diwajibkan untuk membayar denda akibat kerugian kreditur Debitur

yang tidak dapat memenuhi kewajibannya tepat waktu sesuai dengan perjanjian yang sudah disepakati maka akan dikenakan denda dan jumlah cicilan pokok ditambah dengan suku bunga untuk membayar cicilan kredit debitur.

2. Objek jaminan akan disita oleh kreditur

Sebelum objek jaminan disita oleh bank dikarenakan debitur wanprestasi, tentunya kreditur akan memberikan teguran secara lisan atau tertulis kepada kreditur sebanyak tiga kali jika teguran tidak diindahkan maka kreditur berhak untuk mensita objek jaminan terhadap debitur yang wanprestasi.

3. Debitur diharuskan menjual aset usahanya yang dijadikan jaminan utama

Jika debitur tidak mampu untuk melaksanakan kewajibannya, maka

kreditur berhak menyarankan agar aset usaha milik debitur dijual untuk melunasi sisa utangnya kepada kreditur baik denda maupun bunga.

4. Kreditur akan menjual objek yang menjadi jaminan tambahan debitur

Sesudah debitur yang wanprestasi menjual semua aset usahanya tetapi juga tidak dapat melunasi sisa utangnya, jika objek jaminan tersebut diikuti oleh jaminan fidusia maka kreditur mempunyai hak untuk melaksanakan title eksekutorial yang tertera pada jaminan fidusia melalui cara lelang terhadap benda yang menjadi objek jaminan fidusia untuk melunasi keseluruhan utangnya kepada kreditur.⁸⁸

Wanprestasi tidak hanya berlaku kepada debitur saja, melainkan kreditur juga bisa lalai untuk melaksanakan kewajibannya, dalam perjanjian kredit antara debitur dan kreditur tentunya harus memenuhi segala kewajiban yang sudah disepakati oleh para pihak, jika salah satu pihak seperti kreditur tidak memenuhi kewajibannya dalam salah satu klausula perjanjian maka debitur berhak untuk menggugat kreditur sebagai contoh berdasarkan putusan hakim nomor 242/Pdt.G/2022/ PN Mks majelis hakim mengabulkan beberapa tuntutan debitur selaku penggugat.⁸⁹ Ada beberapa putusan yang harus dilaksanakan oleh kreditur sebagai tergugat:

1. Memberikan program hapus buku dan hapus tagih terhadap penggugat/debitur melalui kebijakan restrukturisasi dengan menjadwalkan

⁸⁸ Jhony P., (2020). "Penyelesaian Debitur Wanprestasi Dengan Jaminan Fidusia". SOL JUSTICIA, No.1, halaman 36

⁸⁹ Nadiya Zahra, 2023, *Analisis Hukum Tanggung Jawab Kreditur Yang Wanprestasi Dalam Perjanjian Kredit (Studi Putusan Nomor 242/Pdt.G/2022/PN Mks)*, Universitas Muslim Indonesia, 2023 halaman 41

Kembali hutang penggugat/debitur dalam satu perjanjian kredit baru.

2. Menghapus seluruh bunga dan denda yang dibebankan kepada penggugat/debitur.
3. Tidak melakukan penagihan baik itu pokok hutang, bunga dan denda serta berbagi biaya lainnya kepada penggugat/debitur sampai adanya perjanjian kredit yang baru.
4. Tidak melakukan segala bentuk tindakan hukum kepada penggugat/debitur.
5. Tidak mengajukan permohonan lelang terhadap balai lelang KPKNL maupun balai lelang swasta.
6. Menolak gugatan penggugat/debitur untuk lain dan selebihnya.⁹⁰

Para pihak yang mengadakan perjanjian kredit yang diikuti oleh jaminan fidusia tidak hanya bertanggung jawab tentang hak dan kewajiban berdasarkan klausula yang sudah disepakati saja. Apabila debitur wanprestasi tidak dapat lagi memenuhi kewajibannya dan memilih menyelesaikan permasalahan jaminan fidusia dengan cara penjualan di bawah tangan, tentunya baik debitur maupun kreditur juga memiliki beban tanggung jawab secara moral untuk mencari pihak ketiga yang bersedia untuk membeli objek jaminan fidusia.

Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia tidak mengatur secara konkrit terhadap tanggung jawab antara pemberi dan penerima fidusia untuk mencari pihak ketiga terhadap penyelesaian sengketa melalui penjualan di bawah tangan. Maka para pihak debitur dan kreditur memiliki kewajiban dan tanggung jawab yang sama untuk mencari pihak ketiga untuk

⁹⁰ *Ibid.*, halaman 42

membeli objek jaminan fidusia. Pihak ketiga yang membeli objek jaminan fidusia bertanggung jawab untuk membeli harga yang sudah disepakati para pihak dalam objek jaminan fidusia.

C. Alternatif Penyelesaian Wanprestasi Kredit Macet Debitur Dengan Pengalihan Objek Jaminan Fidusia Melalui Penjualan Di Bawah Tangan Yang Diatur Dalam Kerangka Hukum

Actory in cumbit probatio, siapa yang menggugat dialah yang wajib membuktikan.⁹¹ Kreditur dan debitur dalam mengadakan perjanjian kredit yang diikuti oleh jaminan fidusia untuk memberikan kepastian hukum tentunya haruslah mematuhi segala peraturan perundang-undangan yang sudah berlaku dan juga yang sudah diatur didalam KUH Perdata. Ketentuan yang diatur didalam KUH Perdata dan Undang-Undang Jaminan Fidusia bertujuan melindungi para pihak dalam mengadakan perjanjian dalam bentuk kredit yang diikuti oleh jaminan fidusia.

Berdasarkan pengaturan di dalam hukum perdata, para pihak dalam mengadakan perjanjian yang diikuti oleh jaminan fidusia haruslah menerapkan asas sebagai pegangan dasar dalam mengadakan perjanjian. Asas-asas didalam hukum perdata untuk mengadakan perjanjian terdiri dari Asas Kebebasan Berkontrak yang diatur dalam Pasal 1338 KUH Perdata, Asas Konsesualisme, Asas Kepercayaan, Asas Kekuatan Mengikat, Asas Persamaan Hukum, Asas Keseimbangan dan Asas Itikad baik yang diatur dalam Pasal 1338 ayat 3 KUH Perdata.⁹²

⁹¹ Tim Hukum Online, "91 Adagium Hukum Keren dan Artinya, Anak Hukum Wajib Tahu", <https://www.hukumonline.com/berita/a/adagium-hukum-lt619387d0b9e9c/?page=2> diakses pada kamis 5 september 2024 pukul 07.10 WIB

⁹² Rachmad Abduh, 2020, *Hukum Perdata Dalam Yurisprudensi*, Medan: Bunda Media Grup, Halaman 9

Harapannya para pihak tunduk dan memantui segala ketentuan dan asas-asas hukum perdata yang sudah berlaku sehingga hak dan kewajiban para pihak terpenuhi keseluruhannya sampai perjanjian dalam jaminan fidusia selesai tanpa adanya wanprestasi. Kata wanprestasi dianut dari Bahasa Belanda yaitu *wanprestatie* artinya ialah suatu keadaan seseorang yang tidak memenuhi atau lalai dalam melaksanakan kewajiban terhadap perjanjian yang telah disepakati. Ada berbagai macam penyebutan wanprestasi seperti "cidera janji, ingkar janji, melanggar janji dan lain sebagainya".⁹³

Pengaturan wanprestasi dapat dilihat dalam Pasal 1238 KUH Perdata yaitu *"debitur dinyatakan lalai dengan surat perintah, atau dengan akta sejenis itu, atau berdasarkan kekuatan dari perikatan sendiri, yaitu bila perikatan ini mengakibatkan debitur harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan"*. Ada beberapa sebab debitur tidak dapat memenuhi kewajibannya yaitu:

1. Kesalahan debitur yang sengaja tidak melakukan kewajibannya atau disebabkan karena kelalaian.
2. Keadaan memaksa (*overmarcht*), *force majeure*, keadaan yang terjadi diluar perkiraan debitur, debitur tidak dapat dikatakan bersalah.⁹⁴

Apabila terjadi wanprestasi yang disebabkan debitur lalai dan tidak mampu melaksanakan kewajibannya maka kreditur atau penerima fidusia berwenang untuk mengeksekusi benda yang menjadi objek jaminan fidusia. M. Yahya Harahap

⁹³ Ismail K, dan Faisal. (2021). "Penerapan Eksekusi Jaminan Fidsuia Pada Benda Bergerak Terhadap Debitur Wanprestasi". JEHS: *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences*, No.2, halaman 776

⁹⁴ *Ibid.*, halaman 776

menjelaskan bahwa eksekusi adalah Tindakan yang dilakukan secara paksa terhadap pihak yang kalah dalam perkara. Jika merujuk kepada Pasal 29 ayat (1) huruf C Undang-Undang Jaminan Fidusia bahwa penjualan di bawah tangan dilaksanakan atas dasar kesepakatan, maka apabila penjualan di bawah tangan dilakukan atas dasar kemauan debitur tanpa persetujuan kreditur maka Tindakan tersebut tidak dapat disebut sebagai eksekusi.⁹⁵

Istilah penjualan di bawah tangan yang diatur didalam Undang-Undang Jaminan Fidusia juga diatur didalam Pasal 20 ayat (2) Undang-Undang Hak Tanggungan. Penggunaan penjualan di bawah tangan dibentuk berdasarkan akta yang dibuat oleh para pihak (*onderhandsche acte*), bunyi Pasal 29 ayat (1) huruf C Undang-Undang Jaminan Fidusia bahwa maksud dari penjualan di bawah tangan ialah penjualan yang dilakukan tanpa adanya partisipasi dari pejabat umum seperti notaris sehingga yang mengeksekusi objek jaminan fidusia hanyalah debitur dan kreditur bersama pihak ketiga sebagai pembeli objek jaminan fidusia.⁹⁶

Penjualan di bawah tangan memaknai bahwa para pihak dalam jaminan fidusia diberikan pilihan untuk mengeksekusi objek jaminan fidusia tanpa harus melalui proses lelang apabila para pihak sepakat untuk mengeksekusi objek jaminan fidusia melalui penjualan di bawah tangan walaupun penjualan didasari oleh kesepakatan kedua belah pihak tetapi hak untuk menjual tetap dipegang oleh pihak kreditur selaku penerima fidusia sebab objek jaminan fidusia memberikan kedudukan strategis penerima fidusia sebagai pemilik barang sebaliknya pemberi

⁹⁵ D.Y witanto, 2015, *HUKUM JAMINAN FIDUSIA DALAM PERJANJIAN PEMBIAYAAN KONSUMEN (Aspek perikatan, Pendaftaran, Dan Eksekusi)*, Garut: CV. Mandar Maju, halaman 273

⁹⁶ *Ibid.*, halaman 57

fidusia dikatakan sebagai peminjam pakai sampai hutang yang menjadi objek jaminan fidusia telah lunas.⁹⁷

Pengaturan Pasal 29 ayat (1) huruf C Undang-Undang Jaminan Fidusia tentang penjualan di bawah tangan yang dibentuk oleh perancang Undang-Undang bertujuan untuk melindungi hak-hak para pihak terhadap jaminan fidusia secara maksimal. Penjualan objek jaminan fidusia melalui cara lelang tidak serta-merta dapat menjamin mendapatkan hasil yang menguntungkan sebab para peserta yang hadir dalam proses lelang selalu berfikir untuk mendapatkan barang lebih murah dari pada membeli benda bukan yang menjadi objek lelang.⁹⁸

Sesuai dengan penjelasan diatas proses penjualan di bawah tangan dalam maknanya frasa yang diatur dalam Undang-Undang Jaminan Fidusia memberikan perintah tentang eksekusi jaminan tetapi sebenarnya secara umum proses penjualan di bawah tangan tidak memaknai kata eksekusi, maka penjualan di bawah tangan dapat diproses apabila ada kesepakatan dari para pihak. Penjualan objek jaminan fidusia melalui penjualan di bawah tangan tentunya dapat menghindari para pihak dari kerugian seperti:

1. Kerugian dari tarif eksekusi yang dibebankan, sebab pada akhirnya biaya akan dibebankan kepada pihak tereksekusi

Pada saat menjalankan eksekusi dengan cara tittle eksekutorial yang dibantu oleh ketua Pengadilan Negeri ataupun melalui eksekusi dengan kekuasaan sendiri (*parate eksekusi*) tentunya ada beberapa biaya yang dikeluarkan seperti:

⁹⁷ *Ibid.*, halaman 275

⁹⁸ *Ibid.*, halaman 58

- a. Biaya permohonan eksekusi
 - b. Biaya sita eksekusi
 - c. Biaya proses pengumuman lelang
 - d. Biaya pengamanan eksekusi
2. Kerugian dari harga penjualan objek jaminan yang lebih murah dari proses eksekusi pelelangan

Pada saat objek jaminan fidusia dilakukan secara lelang pada ketentuannya harga benda yang dilelang akan ditentukan mulai dari harga terendah sebab harga akan disamakan dengan nilai terhutang dan dalam praktiknya penyebaran pengumuman lelang akan disesuaikan dengan peserta peminat lelang. Kalau benda yang menjadi objek lelang bukanlah yang diinginkan oleh peserta lelang walaupun sudah diumumkan dalam surat kabar tentang pemberitaan lelang tentunya akan mempengaruhi kesulitan dalam menjual objek jaminan fidusia dengan cara lelang tentunya harapan mendapatkan harga objek jaminan dengan nilai tinggi tidak terpenuhi maka secara ketentuan pihak debitur dan kreditur akan mengupayakan menjual objek jaminan fidusia dengan harga pasaran.

3. Kerugian sosial di mata masyarakat, karena jika adanya benda jaminan yang akan dieksekusi tentunya akan dapat mencederai marwah pemilik benda eksekusi

Pada saat eksekusi objek jaminan fidusia tentunya membutuhkan jasa petugas yang berwenang untuk melaksanakan prosedur eksekusi yang sudah diatur oleh regulasi yang berlaku dengan didukung oleh legalitas prosedur

eksekusi seperti sita dan pelelangan yang membutuhkan dua orang saksi dengan tujuan mencapai kekuatan pembuktian yang sempurna. Dalam menjalani proses eksekusi tentunya pandangan masyarakat terhadap debitur yang wanprestasi akan menganggap bahwa orang tersebut telah dihukum yang dapat memancarkan pandangan negatif dari masyarakat akibat eksekusi objek jaminan fidusia.

4. Kerugian lain dari harta benda kepunyaan tereksekusi sebab upaya pengambilan paksa dari benda eksekusi

Selain kerugian yang disebabkan dari penjelasan diatas, tentunya akan ada kerugian-kerugian lain yang tidak terduga yang akan terjadi sebab terjadinya eksekusi bahkan tarif dari eksekusi pada akhirnya akan ditanggung oleh debitur kecuali kerugian diakibatkan oleh pihak pelaksanaan eksekusi lelang, walaupun pada awal biaya eksekusi akan ditanggung oleh pemohon eksekusi tetapi setelah objek jaminan fidusia berhasil terjual segala sesuatu mengenai pembiayaan akan ditanggung oleh penjual barang jaminan eksekusi.⁹⁹

Sifat dari penjualan di bawah tangan merupakan upaya perdamaian, maka untuk dapat dilakukan eksekusi penjualan di bawah tangan tentunya harus ada kesepakatan antara pemberi dan penerima fidusia, ketentuan tersebut bertujuan untuk melindungi para pihak dalam mengeksekusi objek jaminan fidusia supaya barang yang menjadi objek jaminan dapat terjual dengan harga tertinggi, hasil penjualan akan diserahkan kepada kreditur sebagai pelunasan piutang debitur dan

⁹⁹ *Ibid.*, halaman 60

sisanya dari penjualan akan dikembalikan kepada kreditur.¹⁰⁰

Pemilihan penjualan di bawah tangan terhadap benda objek jaminan fidusia yang telah disepakati para pihak memiliki beberapa persyaratan yang harus dipenuhi sesuai dengan ketentuan yang diatur didalam Pasal 29 ayat (1) huruf C dan Pasal 29 ayat (2) Undang-Undang Jaminan Fidusia. Tujuan dari persyaratan yang diatur dalam Undang-Undang Jaminan Fidusia agar kreditur selaku penerima fidusia sesuka hati dalam melakukan penjualan di bawah tangan sebab penjualan di bawah tangan dilakukan tanpa prosedur lelang.¹⁰¹ Penjualan di bawah tangan memiliki beberapa persyaratan sebagai berikut:

1. Terjadinya kesepakatan antara pemberi dan penerima fidusia terhadap penjualan di bawah tangan

Syarat utama dalam penjualan di bawah tangan terhadap objek jaminan fidusia ialah kesepakatan antara pemberi fidusia dan penerima fidusia. Menurut pendapat dari J Satrio kesepakatan (*toestening*) adalah pertemuan antara dua kehendak dimana kehendak orang yang satu saling mengisi dengan apa yang dikehendaki pihak lain. Dalam pengaturan Undang-Undang jaminan Fidusia tidak spesifik disebutkan pihak mana yang lebih duluan mengajukan permintaan penjualan di bawah tangan dan pihak mana saja yang berhak setuju atau tidak setuju maka bisa disimpulkan bahwa penjualan di bawah tangan harus berdasarkan kesepakatan antara pemberi dan penerima fidusia.¹⁰²

¹⁰⁰ *Ibid.*, halaman 277

¹⁰¹ *Ibid.*, halaman 61

¹⁰² *Ibid.*, halaman 278

Penjualan di bawah tangan tentunya dilakukan berdasarkan kepentingan para pihak, dan ada dua kepentingan terjadinya penjualan di bawah tangan, pertama: berdasarkan kepentingan nilai penjualan, pada umumnya pengajuan penjualan di bawah tangan dilakukan oleh pemberi fidusia, hal ini dapat dirujuk berdasarkan ketentuan yang diatur didalam Pasal 29 ayat (1) huruf C dalam kalimat akhirnya *“jika dengan cara demikian dapat diperoleh harga tertinggi yang menguntungkan para pihak”* maka jika benda yang menjadi objek jaminan fidusia berhasil dijual melalui cara penjualan di bawah tangan dengan harga tertinggi tentunya hasil penjualan akan diserahkan kepada kreditur sebagai pelunasan piutang debitur dan sisa dari penjualan akan diserahkan kepada debitur.¹⁰³

Kedua: berdasarkan prosedur kepentingan penjualan, keinginan dalam melakukan penjualan di bawah tangan biasanya datang dari pihak penerima fidusia karena proses penjualan di bawah tangan bertujuan untuk membuat para pihak yang mengadakan perjanjian kredit yang diikuti dengan jaminan fidusia mudah dalam menyelesaikan permasalahan dengan prosedur yang tidak berbelit-belit dan biaya yang relatif murah walaupun pada awalnya biaya akan ditanggung oleh pihak pemohon eksekusi sampai akhirnya objek jaminan fidusia berhasil dijual kepada pihak ketiga dan biaya dibebankan kepada pembeli objek jaminan fidusia.¹⁰⁴

2. Penjualan di bawah tangan bertujuan memperoleh harga tertinggi

Problematika dalam penjualan di bawah tangan mempunyai tantangan

¹⁰³ *Ibid.*, halaman 279

¹⁰⁴ *Ibid.*, halaman 279

tersendiri jika disamakan dengan eksekusi yang dilakukan dalam proses lelang sebab penjualan di bawah tangan tidak melulu dapat harga tertinggi jika disandingkan dengan penjualan lelang, jika objek jaminan fidusia dilakukan dengan cara lelang dan faktanya dalam proses lelang para undangan yang hadir melihat objek jaminan fidusia dengan cara lelang saling menimpa harga untuk mendapatkan objek jaminan fidusia dikarenakan benda fidusia berkualitas bagus dan sesuai kebutuhan maka eksistensi penjualan di bawah tangan akan kalah oleh penjualan lelang.

Makna kata "Harga Tertinggi" yang diatur oleh Undang-Undang Jaminan Fidusia dalam Pasal 29 ayat (1) huruf C tidak memiliki arti yang jelas apakah setiap objek jaminan fidusia yang dilakukan dengan cara penjualan di bawah tangan bisa memperoleh harga tertinggi atau mungkin bertujuan untuk mempermudah debitur memastikan bahwa objek jaminan fidusia tidak di bawah sisa hutang kepada kreditur sehingga debitur memiliki sisa uang dari hasil penjualan di bawah tangan.¹⁰⁵

3. Proses penjualan di bawah tangan dilakukan setelah lewat satu bulan pasca diberitahukan secara tertulis terhadap penerima dan/ atau pemberi fidusia kepada pihak yang bersangkutan

Pemberitahuan secara tertulis yang dimaksudkan dalam peraturan Perundang-undangan ialah pemberitahuan tentang tujuan atau kemauan untuk melakukan proses penjualan di bawah tangan baik secara tertulis yang berkaitan tentang kesepakatan pemberi dan penerima fidusia terhadap

¹⁰⁵ *Ibid.*, halaman 279

penjualan di bawah tangan mengharuskan adanya kata sepakat para pihak. Kalau pemberitahuan dijelaskan sebagai kesepakatan maka mana mungkin akan diadakan penjualan jika tidak ada kesepakatan terhadap para pihak lainnya, bukankah kesepakatan terjadi atas dasar kesepakatan seluruh para pihak? Menurut penulis tidak relevan jika pemberitahuan ditafsirkan sebagai pemberitahuan tentang kesepakatan yang diatur dalam penjualan di bawah tangan sampai didapat persetujuan pihak ketiga maka penjualan di bawah tangan dapat dilaksanakan.¹⁰⁶

Limit waktu satu bulan yang ditentukan berdasarkan yang diatur oleh pembentukan Perundang-undangan dalam penjualan di bawah tangan terhadap pemberi dan penerima fidusia untuk mencari pembeli objek jaminan fidusia dengan penawaran tertinggi tentunya memiliki tantangan tersendiri dalam pelaksanaannya selain itu juga jika saja selama waktu satu bulan pihak debitur berubah pikiran dan melanjutkan pembayaran kepada kreditur dan membatalkan eksekusi jaminan fidusia dengan penjualan di bawah tangan maka tentunya eksekusi tersebut tidak perlu dilakukan. Dalam prinsipnya penjualan di bawah tangan harga maksimal penjualan ditentukan oleh para pihak maka segala proses penjualan baik menyangkut nominal, cara penjualan dan sebagainya ditentukan oleh para pihak yang terlibat dalam perjanjian kredit yang diikuti oleh penjualan di bawah tangan.¹⁰⁷

¹⁰⁶ *Ibid.*, halaman 64

¹⁰⁷ *Ibid.*, halaman 280

4. Penjualan di bawah tangan paling sedikit diumumkan dalam dua surat kabar di wilayah pihak yang bersangkutan

Syarat keempat ini terlihat mempersulit para pihak dalam melakukan penjualan di bawah tangan terhadap objek jaminan fidusia yang seharusnya menjadi lebih mudah, berdasarkan Pasal 29 ayat (2) Undang-Undang Jaminan Fidusia seolah-olah objek jaminan fidusia tidak dapat dilaksanakan jika tidak diumumkan didalam dua surat kabar tempat tinggal yang bersangkutan, bagaimana jika pihak ketiga ingin membeli objek jaminan fidusia dan setuju dengan harga yang sudah ditentukan pemberi dan penerima fidusia jika belum diumumkan didalam dua surat kabar, apakah penjualan dapat dilaksanakan? ¹⁰⁸

Menurut penulis Tindakan tersebut hanya akan membuang-buang waktu saja sebab pengumuman disurat kabar hanya untuk mencari pembeli saja, kalau pembeli sudah ada dan harga penjualan disepakati secara bersama maka tidak perlu lagi diumumkan didalam surat kabar tentunya akan memakan biaya besar dalam jaminan fidusia. Undang-undang jaminan fidusia juga tidak memberikan pengaturan secara pasti maka berdasarkan kepentingan tentunya penerima fidusia harus membayar terlebih dahulu kalau benda fidusia berhasil terjual, tentunya segala pembiayaan yang sudah diatur didalam jaminan fidusia dibebankan kepada pembeli objek jaminan fidusia.¹⁰⁹

¹⁰⁸ *Ibid.*, halaman 281

¹⁰⁹ *Ibid.*, halaman 281

Apabila penjualan di bawah tangan telah dilakukan maka benda yang menjadi objek jaminan fidusia akan terhapus dari pendaftaran jaminan fidusia.

Berikut ini merupakan sebab hapusnya jaminan fidusia:

1. Jaminan Fidusia terhapus seandainya terjadi hal seperti dihapusnya utang yang dijamin oleh jaminan fidusia, pelepasan hak atas jaminan fidusia oleh penerima fidusia, dan musnahnya barang yang dijadikan jaminan.
2. Hancur atau musnahnya objek yang menjadi jaminan fidusia tentunya tidak akan menghilangkan klaim asuransi berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Pasal 10 huruf b (Pasal 25 ayat 2). Maksud dari penjelasan tersebut dikatakan bahwa benda yang menjadi objek jaminan fidusia yang didaftarkan dalam asuransi jika hancur atau musnah maka perusahaan asuransi berhak untuk menanggung kerugian terhadap benda jaminan fidusia.
3. Penerima Fidusia menyampaikan kepada kantor pendaftaran fidusia tentang dihapusnya jaminan fidusia dengan menyertakan lampiran hapusnya utang, pelepasan hak, atau musnahnya benda yang menjadi objek jaminan fidusia.
4. Kantor Pendaftaran Fidusia mencoret pencatatan jaminan dari buku daftar fidusia (Pasal 26 ayat 2).¹¹⁰

Berdasarkan pengaturan Undang-Undang Jaminan Fidusia jika utang telah dilunasi, maka penerima fidusia diwakili oleh kuasanya untuk menyampaikan baik secara tertulis kepada kantor pendaftaran fidusia perihal hapusnya jaminan fidusia yang disebabkan utang. Dalam waktu paling lambat tujuh hari untuk

¹¹⁰ Ahmad Musadad *Op.cit.*, halaman 142

memberitahukan hapusnya jaminan fidusia. Jika kantor pendaftaran telah menerima pemberitahuan tentang hapusnya jaminan fidusia maka ada dua hal yang dilakukan oleh kantor pendaftaran fidusia, yaitu:

1. Kantor pendaftaran fidusia akan mencoret (roya) pencatatan jaminan fidusia dari buku daftar fidusia.
2. Kantor pendaftaran fidusia akan menerbitkan surat keterangan yang menyatakan bahawa "Sertifikat jaminan fidusia yang bersangkutan tidak berlaku lagi" pada waktu dan tanggal yang sama dengan tanggal pencoretan jaminan fidusia dari buku daftar fidusia.¹¹¹

Jaminan Fidusia dalam praktiknya apabila debitur wanprestasi dan benda yang menjadi objek jaminan fidusia telah dilaksanakan dengan eksekusi melalui penjualan di bawah tangan maka benda yang menjadi objek jaminan fidusia dinyatakan terhapusnya dari jaminan karena berdasarkan penjelasan di atas apabila debitur telah melunasi seluruh utangnya maka objek jaminan fidusia harus di hapus, penjualan di bawah tangan bertujuan memberikan solusi kepada para pihak jika debitur wanprestasi maka eksekusi jaminan fidusia dengan penjualan di bawah tangan dapat dilakukan dengan cara mencari pihak ketiga untuk membeli objek jaminan fidusia dengan harga tertinggi.

Perkembangan jaminan fidusia secara praktis tentunya memberikan kemudahan bagi para pihak yang ingin mengadakan perjanjian kredit diikuti oleh jaminan fidusia, secara yuridis regulasi yang terkandung didalam jaminan fidusia bermanfaat bagi masyarakat untuk mencari kepastian hukum dan keadilan. Jika

¹¹¹ *Ibid.*, halaman 143

para pihak dalam hal mengadakan perjanjian dengan diikuti oleh jaminan fidusia salah satu pihak wanprestasi maka ada beberapa alternatif penyelesaian sengketa para pihak untuk mempermudah mencari kepastian hukum dimulai dari cara lelang dan penjualan di bawah tangan. Dalam praktiknya kreditur sering sekali mempermainkan aturan hukum dengan cara menarik paksa objek jaminan fidusia dikarenakan didalam Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia ada kekuatan eksekutorial.

Kekuatan eksekutorial menjadi senjata ampuh bagi kreditur untuk mengambil paksa kendaraan yang diikuti oleh jaminan fidusia, padahal berdasarkan perkembangannya jaminan fidusia sudah mengalami uji materiil terhadap pasal yang mengatur terkait kekuatan eksekutorial. Berdasarkan putusan majelis intinya penjelasan mengatakan bahwa kreditur tidak punya hak lagi mengambil paksa objek jaminan fidusia jika tidak ada kesepakatan debitur.

Debitur yang wanprestasi jika tidak ingin menyerahkan secara sukarela objek jaminan fidusia maka debitur tentunya memiliki hak untuk mengajukan kepada kreditur untuk mengeksekusi objek jaminan fidusia melalui cara lelang atau penjualan di bawah tangan. Penulis berpendapat bahwa penjualan di bawah tangan merupakan salah satu cara terbaik untuk menyelesaikan permasalahan terhadap debitur yang wanprestasi karena dalam penjualan di bawah tangan para pihak dapat memperoleh harga tertinggi.

Penjualan di bawah tangan merupakan salah satu alternatif penyelesaian permasalahan jaminan fidusia antara debitur dengan kreditur, karena tujuan dari penjualan di bawah tangan ialah memperoleh harga tertinggi, jika benda yang

menjadi objek jaminan fidusia memperoleh harga tertinggi yang melampaui harapan debitur dan kreditur, maka debitur dan kreditur tidak mengalami kerugian sebab sisa utang debitur mulai dari kredit pokok, denda dan bunga dapat dilunasi keseluruhan oleh debitur, dan sisa uang dari penjualan objek jaminan fidusia melalui penjualan di bawah tangan diserahkan kepada debitur yang tentunya sisa dari uang penjualan dapat dijadikan modal bagi debitur untuk memnuhi segala kebutuhan.

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Ketentuan Hukum Perlindungan Para Pihak Dalam Jaminan Fidusia Terhadap Penjualan Di Bawah Tangan Yang Disebabkan Kredit Macet.

Ketentuan hukum perlindungan para pihak dalam jaminan fidusia terhadap penjualan di bawah tangan yang disebabkan kredit macet lebih mengarah kepada upaya hukum preventif (pencegahan) dari pada upaya hukum repressif karena perlindungan melalui upaya hukum preventif mengarah kepada ketentuan hukum perlindungan para pihak, pihak yang berperan dalam jaminan fidusia, objek jaminan fidusia dan pendaftaran jaminan fidusia yang keseluruhan upaya hukum preventif tersebut sudah diatur didalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai hukum positif.

Berdasarkan ketentuan hukum yang sudah diatur didalam Pasal 1320 KUH Perdata, Pasal 1131 KUH Perdata, Pasal 1132 KUH Perdata, Pasal 1133 KUH Perdata, Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen serta Putusan MK Nomor 18/PUU-XVII/2019 dan Putusan MK Nomor 2/PUU-XIX/2021 ketentuan hukum tersebut sudah memberikan kepastian hukum dan perlindungan kepada kreditur

dan debitur selaku penerima fidusia dan pemberi fidusia. Para pihak dalam hal kreditur dan debitur sudah dijamin perlindungannya oleh ketentuan hukum yang berlaku di negara Indonesia, ketentuan hukum yang berlaku di negara Indonesia sudah mencerminkan perlindungan dan keadilan karena negara Indonesia adalah negara hukum sebagaimana termaktub dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta ideologi negara yaitu Pancasila berdasarkan sila kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Kreditur dan debitur serta pihak ketiga pembeli objek jaminan fidusia sebagai rakyat Indonesia sudah dipastikan perlindungannya oleh pemerintah selaku pengusa negara dalam bentuk perlindungan produk hukum berupa KUH Perdata didukung dengan adanya Undang-Undang Nomor 42 tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia serta Perundang-Undangan yang telah ditetapkan menjadi hukum positif terhadap perbuatan hukum para pihak dalam bentuk perjanjian kredit yang diikuti oleh jaminan fidusia.

2. Tanggung Jawab Para Pihak Dalam Penjualan Di Bawah Tangan Terhadap Objek Jaminan Fidusia Yang Mengalami Kredit Macet

Para pihak yang mengadakan perjanjian kredit yang diikuti oleh jaminan fidusia tidak hanya bertanggung jawab tentang hak dan kewajiban berdasarkan klausula yang sudah disepakati saja. Apabila debitur wanprestasi tidak dapat lagi memenuhi kewajibannya dan

memilih menyelesaikan permasalahan jaminan fidusia dengan cara penjualan di bawah tangan, tentunya baik debitur maupun kreditur juga memiliki beban tanggung jawab secara moral untuk mencari pihak ketiga yang bersedia untuk membeli objek jaminan fidusia.

Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia tidak mengatur secara konkrit terhadap tanggung jawab antara pemberi dan penerima fidusia untuk mencari pihak ketiga terhadap penyelesaian sengketa melalui penjualan di bawah tangan. Maka para pihak debitur dan kreditur memiliki kewajiban dan tanggung jawab yang sama untuk mencari pihak ketiga untuk membeli objek jaminan fidusia. Pihak ketiga yang membeli objek jaminan fidusia bertanggung jawab untuk membeli harga yang sudah disepakati para pihak dalam objek jaminan fidusia.

3. Alternatif Penyelesaian Wanprestasi Kredit Macet Debitur Dengan Pengalihan Objek Jaminan Fidusia Melalui Penjualan Di Bawah Tangan Yang Diatur Dalam Kerangka Hukum

Penjualan di bawah tangan merupakan salah satu alternatif penyelesaian permasalahan jaminan fidusia antara debitur dengan kreditur, karena tujuan dari penjualan di bawah tangan ialah memperoleh harga tertinggi, jika benda yang menjadi objek jaminan fidusia memperoleh harga tertinggi yang melampaui harapan debitur dan kreditur, maka debitur dan kreditur tidak mengalami kerugian sebab sisa utang debitur mulai dari kredit pokok, denda dan bunga dapat dilunasi keseluruhan oleh debitur, dan sisa uang dari penjualan objek jaminan

fidusia melalui penjualan di bawah tangan diserahkan kepada debitur yang tentunya sisa dari uang penjualan dapat dijadikan modal bagi debitur untuk memnuhi segala kebutuhan.

B. Saran

Dari penelitian yang penulis lakukan di atas penulis memiliki saran sehingga penulis yakin ada beberapa hal yang mungkin dapat menjadi edukasi bagi masyarakat dan saran bagi penulis seharusnya regulasi Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia memberikan cara teknis lebih detail terkait penyelesaian sengketa terhadap penjualan di bawah tangan karena tantang bagi debitur dan kreditur ialah mencari pihak ketiga untuk membeli objek jaminan fidusia.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abdul Hakim Siagian, 2020, *Hukum Perdata*, Medan: Pustaka Prima
- Ahmad Musadad, 2020, *Hukum Jaminan*, Bangkalan: Literasi Nusantara
- Amiruddin dan Zainal Asikin, 2019, *Pengantar Metode Penelitian Hukum Cetakan Ketujuh*, Jakarta: Rajawali Pers
- D.Y witanto, 2015, *HUKUM JAMINAN FIDUSIA DALAM PERJANJIAN PEMBIAYAAN KONSUMEN (Aspek perikatan, Pendaftaran, Dan Eksekusi)*, Garut: CV. Mandar Maju
- Faisal, et.al, 2023, *Pedoman Penulisan Dan Penyelesaian Tugas Akhir Mahasiswa*, Medan: Pustaka Prima
- H. Zaeni Asyhadie dan Rahma Kusumawati, 2018, *Hukum Jaminan Di Indonesia Kajian Berdasarkan Hukum Nasional Dan Prinsip Ekonomi Syariah*, mataram: RajaGrafindo Persada
- Johny Ibrahim, 2017, *Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif*, Malang: Bayumedia Publishing
- J. Satrio, 2007, *Hukum Jaminan Hak Jaminan Kebendaan*, Bandung: CITRA ADITYA BAKTI
- Khoirul Hidayah dan Dwi Fdihayanti, 2022, *(HUKUM JAMINAN Kajian Konsep Dan Kritik Pengaturan Jaminan Di Indonesia)*, Malang: Setara Press
- Lilawati Ginting, 2022, *Asas Pemisahan Horizontal Dalam Hukum Jaminan Kebendaan Di Indonesia*, Medan: Pustaka Prima

Nurhilmiah, 2020, *Hukum Perdata*, Medan: Prokreatif Media

Rachmad Abduh, 2020, *Hukum Perdata Dalam Yurisprudensi*, Medan:
Bunda Media Grup

Rio Christiawan dan Januar Agung Saputera, 2022, *Perkembangan Dan
Praktik Jaminan Fidusi*, Depok: Rajawali Pers

Tan kamelo, 2020, *Hukum Jaminan Fidusia Suatu Kebutuhan Yang
Didambakan*, Bandung: Penerbit P.T Alumni

Teguh Prasetyo, 2017 *Pengantar Ilmu Hukum*, Salatiga: Raja Grafindo
Persada

B. Artikel, Majalah dan Jurnal Ilmiah

Christhofer B.A., Maarthen Y.T. & Nova V.P. (2023). "Tinjauan Yuridis
Terhadap Perlindungan Hukum Bagi Debitur Pinjaman Online
Berdasarkan peraturan Otoritas jasa Keuangan". Jurnal Fakultas Hukum
Universitas Sam Ratulangi

Ferdiansyah H, dan Rahmat R. (2024)." Tinjauan Hukum Relaksasi Kredit
Bagi Debitur Pada Pinjaman Online". Jurnal UNES LAW
REVIEW, No.4.

Iqbal M, Sufirman R, Andika P.B, "Efektifitas Eksekusi Objek Jaminan
Fidusia Dengan Penjualan Dibawah Tangan", Qawanin Jurnal Ilmu
Hukum, Vol. 1, No. 1 (Agustus 2020),

Ismail K, dan Faisal. (2021). "Penerapan Eksekusi Jaminan Fidsuia Pada
Benda Bergerak Terhadap Debitur Wanprestasi". JEHS: Journal of
Education, Humaniora and Social Sciences, No.2

- Jocye K, Winarto W, dan Widodo S. (2020). “Perlindungan Hukum Bagi kreditur Dalam Hal Debitur Mengalihkan Objek Jaminan Fidusia Yang Belum Didaftarkan Tanpa Persetujuan Kreditur (Study Putusan Mahkamah Agung Nomor 1271 /k/pdt/2016)”, Indonesian Notary
- Jhony P. (2020). "Penyelesaian Debitur Wanprestasi Dengan Jaminan Fidusia". SOL JUSTICIA
- Karmila dan Jabaruddin. (2022). "Tinjauan Hukum Terhadap Tanggung Jawab Debitur Kepada Kreditur Dalam Perjanjian Kredit Dengan Jaminan Fidusia". Delarev,
- Marseila A.N dan Siti M. (2023). "Tinjauan Yuridis Tanggung Jawab Hukum Dalam perjanjian Kredit Perbankan Apabila Debitur wanprestasi". AL-MANHAIJ: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam
- Nurhilmiyah dan Hasim P, "Klausula Eksonerasi Pada Perjanjian Pinjaman Online", Acta Law Jurnal, Volume 1 Nomor 1, December 2022,
- Rafela A.Z, Luthfi A, Asmak U.H. (2024). “Perlindungan Hukum Bagi Nasabah Bank Selaku Konsumen Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen” Indonesian Journal of Law and Justice
- Sahat Marulitua Sihombing, “Perlindungan Hukum Bagi Debitur Bank Menurut Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia”, Law Review, Volume XXI No 1, Juli 2021, halaman 60 diakses Selasa 6 Agustus 2024, pukul 17.49 WIB.
- Serjio S, Liju Z.V dan Deine R.R. (2021). "Kajian Hukum Terhadap

Kekuatan Mengikat Memorandum Of Understanding Ditinjau Dari Pasal
1233 KUHPERDATA" Lex Privatum, No.4

Supianto dan Nanang, T.B. (2020). "Pendaftaran Jaminan Fidusia Sebagai
Pemenuhan Asas Publisitas". Ijil: Indonesian Journal Of Law And
Islamic Law

C. Skripsi

Fahrijal, 2019, *Analisis Pelaksanaan Jaminan Fidusia Pada Pembiayaan
Murabahah Pada Pt. Bank Syariah Mandiri Kcp Medan*, Universitas
Muhammadiyah Sumatera Utara

Muhammad Rizki Amanda, 2023 *Perlindungan Hukum Terhadap Kreditur
Atas Objek Jaminan Fidusia Yang Dialihkan Debitur (Studi PT. Nusa
Surya Ciptadana)*, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

Nadiya Zahra, 2023, *Analisis Hukum Tanggung Jawab Kreditur Yang
Wanprestasi Dalam Perjanjian Kredit (Studi Putusan Nomor
242/Pdt.G/2022/PN Mks)*, Universitas Muslim Indonesia

Xaverian Renaldy Simanjuntak, 2023 *Tanggung Jawab Debitur Kepada
Kreditur Terhadap Benda Yang Dibebankan Jaminan Fidusia Yang
Dirampas Oleh Negara (Studi Kasus Putusan No.1317 K/Pdt/2021)*,
Universitas Jambi

D. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

Putusan MK MK Nomor 18/PUU-XVII/2019

Putusan MK Nomor 2/PUU-XIX/2021

E. Internet

Admin, "Kumpulan Adagium Hukum Terlengkap",
<https://smartlawyer.id/adagium-hukum-terlengkap/> diakses selasa 30
januari 2024, pukul 10.00 WIB.

Artikelpendidikan.id "Pengertian Hak dan Kewajiban Menurut Para Ahli
Lengkap", <https://artikelpendidikan.id/pengertian-hak-dan-kewajiban/>
diakses pada kamis 15 agustus 2024 pukul 22.35 WIB

Guru Ekonomi, Pengertian Kredit Macet Menurut Para Ahli,
[https://sarjanaekonomi.co.id/pengertian-kredit-macet-menurut-para-](https://sarjanaekonomi.co.id/pengertian-kredit-macet-menurut-para-ahli)
ahli diakses minggu 10 februari 2024 pukul 21.00 WIB

Hukum Online [https://www.hukumonline.com/berita/a/adagium-hukum-](https://www.hukumonline.com/berita/a/adagium-hukum-lt619387d0b9e9c/?page=2)
lt619387d0b9e9c/?page=2 diakses sabtu 6 juli 2024, pukul 20.46 WIB

Kbbi <https://kbbi.web.id/alih> diakses minggu 10 februari 2024 pukul 20.45

Kbbi <https://kbbi.lektur.id/kredit-macet> diakses minggu 10 februari 2024
pukul 21.45 WIB

Legalku, "Hukum Jaminan Dalam Indonesia",
<https://www.legalku.com/hukum-jaminan-dalam-indonesia/> diakses
kamis 1 februari 2024 pukul 09.25 WIB

Muhammad Ikhdam Khalid, "Hak dan Kewajiban dalam Hukum",
<https://cekhukum.com/hak-dan-kewajiban-dalam-hukum/> diakses pada

kamis 15 agustus 2024 pukul 22.30 WIB

Nu Online, "Surat Al-Muddatsir Ayat 38: Arab, Latin, Terjemah dan Tafsir Bahasa Indonesia" <https://quran.nu.or.id/al-muddatstsir/38> diakses pada rabu 14 Agustus 2024 pukul 19.58 WIB

Nu Online, <https://quran.nu.or.id/al-baqarah/283> diakses jum'at 8 Februari 2024, pukul 09.00 WIB.

Tim Hukumonline, "Teori-Teori Perlindungan Hukum Menurut Para Ahli", <https://www.hukumonline.com/berita/a/teori-perlindungan-hukum-menurut-para-ahli-lt63366cd94dcbc?page=2>, diakses pada sabtu 3 agustus 2024 pukul 21.48 WIB.

Tim Hukum Online, "15 pengertian Hukum Menurut Para Ahli Hukum" <https://www.hukumonline.com/berita/a/pengertian-hukum-menurut-para-ahli-hukum-lt62e73b860a678/> diakses pada rabu 14 agustus 2024 16.15 WIB

Tim Hukum Online, "91 Adagium Hukum Keren dan Artinya, Anak Hukum Wajib Tahu", <https://www.hukumonline.com/berita/a/adagium-hukum-lt619387d0b9e9c/?page=2> diakses pada rabu 14 Agustus 2024 pukul 15.10 WIB